



TERLIBAT DAN MEWARNAI PEMILU 2024



UNIT PENGEMBANGAN PASTORAL
KEMASYARAKATAN DAN ADVOKASI
KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
2023



UNIT PENGEMBANGAN PASTORAL
KEMASYARAKATAN DAN ADVOKASI
KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
2023

SURA



SULU



**TERLIBAT DAN
MEWARNAI PEMILU
2024**

Daftar Isi

Sambutan

| | |
|---|-----|
| Uskup Keuskupan Agung Semarang | iii |
| Ketua UPP Kemasyarakatan dan Advokasi KAS | v |

| | |
|------------------|------------|
| Pengantar | vii |
|------------------|------------|

Bagian 1

| | |
|--|----------|
| Panggilan Untuk Bertindak | 1 |
| A. Pengantar | 2 |
| B. Pancasila Sebagai Konsensus Luhur | 2 |
| C. Politik Kebangsaan | 6 |
| D. Ajaran Sosial Gereja Sebagai Dasar Keterlibatan | 10 |
| E. Aktivitas Pendalaman | 22 |

Bagian 2

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Demokrasi Pancasila dan Pemilu | 25 |
| A. Pengantar | 26 |
| B. Demokrasi Pancasila | 26 |
| C. Arti Penting Pemilu | 27 |
| D. Pemilu di Indonesia | 29 |
| E. Aktivitas Pendalaman | 37 |

Bagian 3

| | |
|--|-----------|
| Pemilu 2024 | 40 |
| A. Pengantar | 41 |
| B. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | 47 |
| C. Pemilihan Umum Legislatif | 48 |
| F. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 99 |
| G. Aktivitas Pendalaman | 102 |

Bagian 4

Partisipasi Umat

| | |
|---|------------|
| Partisipasi Umat | 106 |
| A. Pengantar | 107 |
| B. Konsolidasi Komitmen, Partisipasi dan Kaderisasi | 107 |
| C. Daftar Pemilih | 108 |
| D. Kampanye Pemilu | 110 |
| E. Memanfaatkan Media Sosial | 113 |
| F. Pemilih Yang Cerdas | 116 |
| G. Saluran Pengaduan | 117 |
| H. Aktivitas Pendalaman | 118 |

SAMBUTAN

Uskup Keuskupan Agung Semarang

Politik dan berpolitik bukanlah hal yang kotor dan tabu. Gereja katolik memandang dan menempatkan politik sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu berpolitik secara benar dan baik ditempatkan sebagai sebuah perutusan atau kerasulan. Melalui politik inilah Gereja hadir dan terlibat mewarnai kehidupan masyarakat. Karena itu seluruh umat beriman dipanggil untuk berpolitik dalam arti luas demi kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Tentu saja panggilan kerasulan ini secara istimewa ditujukan kepada mereka yang dianugerahi talenta dalam bidang politik. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Dekrit tentang Kerasulan Awam (*Apostolicam Actuositatem*, disingkat AA): “Hendaknya orang-orang katolik, yang mahir di bidang politik, dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani, jangan menolak untuk menjalankan urusan-urusan umum. Sebab dengan jasa-jasa mereka yang pantas dihargai itu mereka dapat mendukung kesejahteraan umum, dan sekaligus merintis jalan bagi Injil” (AA 14).

Politik jangan dipersempit hanya di seputaran pemilihan umum (Pemilu), sebab politik pada hakikatnya adalah setiap upaya perseorangan maupun bersama untuk mewujudkan kebaikan umum (*bonum commune* atau *bonum publicum*). Artinya, setiap keterlibatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankan untuk kebaikan bersama merupakan aktivitas berpolitik dalam maksud dan tujuan yang sebenar-benarnya. Keterlibatan dalam pemilu dengan dan dalam pelbagai peran merupakan bukti nyata bahwa seseorang berpolitik. Pemilu merupakan salah satu alat dalam bidang politik untuk mewujudkan cita-cita hidup bernegara yang didasari oleh demokrasi.

Dalam rangka mengembangkan kerasulan politik yang sesuai dengan visi-misi Gereja, disusunlah Buku “Modul Pendidikan Kebangsaan”. Buku ini disiapkan oleh Unit Pengembangan Pastoral Kemasyarakatan dan Advokasi Keuskupan Agung Semarang (UPP KA KAS) dalam kerjasama dengan para Penghubung Kerasulan Kemasyarakatan Kevikepan (PK3) serta Ormas-Ormas Katolik yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pemilu 2024 Keuskupan Agung Semarang.

Tujuan dibuatnya modul ini adalah untuk mengajak seluruh umat Katolik di KAS agar semakin memahami seluk-beluk hidup berbangsa dan bernegara, semakin berpartisipasi secara nyata, dan secara khusus terlibat dalam gerak masyarakat Indonesia menyambut Tahun Pemilu 2024. Inilah salah satu cara kita menghidupi dan mewujudkan tekad kita “100% Katolik, 100% Indonesia”.

Modul Pendidikan Kebangsaan ini mencakup pendidikan tentang kewarganegaraan (*civic education*) dan pendidikan tentang pemilu serta pendidikan pemilih (*voters education*). Umat Katolik di Wilayah Keuskupan Agung Semarang saya ajak untuk benar-benar terlibat dan mewarnai Pemilu 2024 dengan didasari oleh semangat dan nilai-nilai kristiani yang terus mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan seluruh bangsa.

Arah Dasar VIII (Ardas 2021-2025), melalui prioritas garapan ketiga, mengajak kita untuk terus mengumandangkan semangat kebangsaan, agar dalam diri umat beriman semakin bertumbuh semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, bersedia membela negara, serta siap mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa. Dalam pilihan program-program strategis yang disiapkan dalam Nota Pastoral tentang Ardas itu (halaman 36-38) sangat jelas dicantumkan hal-hal yang mesti kita perjuangkan bersama.

Marilah kita sambut Pemilu 2024 dengan semangat bernyala “cinta bangsa” demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, yang telah dibangun berdasarkan empat konsensus bangsa: Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu. Semua ini kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab yang tinggi demi keberlanjutan Indonesia. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, Umat Katolik “*kudu wani nggetih*” (berani berjuang hingga berdarah-darah), siap untuk “*gas poll*” (lari kencang) demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Kita gunakan hak pilih kita secara cerdas dan bijaksana demi Indonesia yang sangat kita cintai dan banggakan.

Jaya Indonesiaku, Indonesia kita. Sukses untuk Pemilu Serentak 2024. Mari bersatu dan bersinergi demi Indonesia satu dan damai.

Berkah Dalem.

Semarang, 12 Mei 2023

† **Robertus Rubiyatmoko**
(Uskup Keuskupan Agung Semarang)

SAMBUTAN

Ketua UPP Kemasyarakatan dan Advokasi KAS

MENJADI WARGA NEGARA YANG CERDAS

“Sejak awal berdirinya, bangsa kita – Indonesia – dipersatukan dalam keanekaragaman. Karena itu “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi semangat perjuangan kita demi terwujudnya Indonesia damai. Untuk sampai pada tujuan ini, seluruh warga masyarakat Indonesia – tidak terkecuali kita umat Keuskupan Agung Semarang – mesti bersatu padu dan bekerjasama menyatukan energi (bersinergi) untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan bersama yang damai.” Ungkapan penuh simpatik sekaligus sebetulnya harapan bagi terjadinya Indonesia yang damai dari Bapak Uskup tersebut mengisyaratkan agar umat katolik, khususnya di Keuskupan Agung Semarang ini, terlibat aktif dalam menjalin persaudaraan yang sesungguhnya dengan sesama warga Indonesia dengan cara saling memahami dan menerima manakala ada perbedaan, ada keberanian untuk dengan kasih penuh ketulusan saling mengingatkan apabila ada ketidakberesan, ada kehendak untuk saling meminta maaf dan mengampuni ketika ada kesalahan, serta ada tekad untuk menyambut dan memperlakukan yang lain sebagai saudara yang mesti *direngkuh* dan dilindungi.” (Bdk Mgr R. Rubiyatmoko dalam SG Prapaskah 2023).

Harapan tersebut bukan berawal dari ruang kosong dan alasan yang tidak berdasar pada permasalahan nyata. Peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2019 adalah salah satu alasan mengapa negara ini harus selalu mengupayakan persaudaraan yang tulus untuk menjadikan persoalan bangsa dalam aspek apapun dapat dicari jalan keluarnya, seperti harapan Mgr R. Rubiyatmoko. Pada waktu itu, meskipun pemilihan terjadi di Jakarta, namun boleh dikatakan, seluruh warga negara Indonesia merasakan dampaknya. Politik identitas yang diupayakan oleh salah satu calon gubernur untuk memenangkan pemilihan dirasa menjadi pemecah belah kesatuan dan persaudaraan serta keharmonisan yang telah terjadi. Kita tentu tidak ingin peristiwa tersebut kembali terulang.

Menjawab harapan dari Bapak Uskup tersebut Unit Pengembangan Pastoral Keuskupan Agung Semarang bekerja sama dengan Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Kevikepan se-Keuskupan Agung Semarang dan semua Ormas Katolik yang ada di wilayah KAS mengupayakan adanya modul yang dapat digunakan sebagai dasar pendalaman sekaligus pengayaan bagi umat Katolik agar mau terlibat dalam pesta demokrasi pada tahun 2024 dan tergerak untuk menjadi pemilih yang cerdas. Kecerdasan ini berarti mampu berpikir kritis untuk menentukan siapa calon pemimpin dan calon legislator, berani menolak “politik uang” dan berani menyuarakan suatu hal bila ada kesalahan dalam proses dinamika politik – demokrasi yang terjadi.

Semoga modul sederhana ini dapat digunakan dengan baik meski tentu saja isi modul ini harus dilengkapi dan diperkaya dengan dinamika demokrasi yang memang masih berubah sewaktu waktu, misalnya: perkembangan dinamika aturan dari KPU, nama calon Presiden-Wakil Presiden dan calon legislator dari semua tingkatan. UPP Kemasyarakatan dan Advokasi bekerjasama dengan Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Kevikepan se-Keuskupan Agung Semarang akan membantu melengkapi data dan dinamika itu secara online.

Tuhan yang mengawali pekerjaan baik ini, akan menyelesaikannya pula. Terima kasih.

FX. Endra Wijayanta, Pr
Ketua UPP Kemasyarakatan dan Advokasi
Keuskupan Agung Semarang

PENGANTAR

Tahun 2024 mendatang, saat Republik ini berusia 79 tahun, secara konstitusional—Negara, Bangsa, masyarakat Indonesia—akan mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) sebagai implementasi sila IV Pancasila dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pemilu, rakyat Indonesia yang memenuhi syarat akan memilih pemimpin di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (pusat) dan lokal (daerah).

Kesempatan memilih bagi pemilih mengisyaratkan bahwa pemilu menjadi sarana dan kesempatan untuk melakukan pergantian atau memberikan mandat lagi bagi yang sedang berkuasa di lembaga eksekutif dan legislatif.

Sebelum menentukan pilihannya, pemilih di negara demokratis seyogianya mempertimbangkan secara matang dengan memperhatikan ideologi, tawaran program kerja dan rekam jejak selama ini baik calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPR RI/DPD RI/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota, maupun calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Pertimbangan ideologi, tawaran program kerja dan rekam jejak calon dilakukan demi memastikan bahwa calon pemimpin di lembaga eksekutif dan calon wakil rakyat di lembaga legislatif akan membawa Negara, Bangsa dan masyarakat Indonesia kepada cita-cita bersama kita sebagaimana tercantum di alinea 4 Pembukaan UUD 1945:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia** yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”

Bila keputusan pilihan pemilih menggunakan kesempatan dan kemampuan untuk melakukan berbagai pertimbangan ideologi, tawaran program kerja dan rekam jejak, maka dapat kita kategorikan pemilih tersebut sebagai pemilih mandiri dan cerdas. Hal yang tidak gampang dilalui di tengah godaan politik uang, sikap pragmatisme pemilih, politik identitas dan ketidakidealan calon yang ditawarkan.

Oleh karena itu, sangat tepat Pesan Pastoral Uskup Agung Semarang, Mgr. Robertus Rubiyatmoko pada Akhir Tahun 2022 Dan Menyambut Tahun 2023:

“...Agenda demokrasi itu akan menjadi batu uji untuk menunjukkan sejauhmana kedewasaan kita sebagai bangsa benar-benar bisa kita laksanakan demi keberlanjutan Indonesia. Menyadari dan menyikapi agenda bangsa yang sangat penting ini, maka Keuskupan kita merumuskan semangat gerak Gereja bersama masyarakat: “Bersatu dan Bersinergi demi Indonesia Damai”. Hal ini kita tempatkan dalam alur perwujudan Arah Dasar VIII KAS “Tinggal dalam Kristus dan Berbuah”.

Dasar kemendesakan upaya mewujudkan Indonesia damai, antara lain, karena kita tidak ingin bahwa masyarakat kita dipolarisasi atau dipecahbelah oleh kepentingan politik sesaat karena Pemilu. Karena itu, diilhami oleh semboyan “100% Katolik, 100% Indonesia”, kita hidupkan terus semangat cinta tanah air dan kepedulian bagi bangsa. Hal ini secara pro aktif kita perjuangkan dengan mewujudkan kasih politik yang didasarkan pada empat konsensus berbangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan pengikat kesatuan bangsa....”

Guna menghidupkan terus semangat cinta tanah air dan kepedulian bagi bangsa dan secara pro aktif memperjuangkan dan mewujudkan kasih politik, maka modul ini hadir menyambut Tahun 2024 sebagai Tahun Pemilu.

Modul yang dimaksud sebagai bahan dasar kerja-kerja Konsolidasi Komitmen, Konsolidasi Partisipasi dan Konsolidasi Kaderisasi menyambut Pemilu 2024 akan berisikan bahan-bahan pendidikan politik kebangsaan dan pendidikan pemilih. Oleh karena itu, bahan pendidikan politik kebangsaan dan pendidikan pemilih yang tersedia di modul ini dapat digunakan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan pendidikan politik kebangsaan dan pendidikan pemilih di Paroki, Stasi, Lingkungan, berbagai komunitas Umat, komunitas biarawan/biarawati, sekolah/ perguruan tinggi hingga Ormas-Ormas Katolik.

Modul yang ditujukan ke internal kalangan umat Katolik dalam layanan Keuskupan Agung Semarang ini akan memaparkan 4 pokok bahasan seputar:

1. Panggilan Untuk Bertindak dengan uraian mencakup: a. Pancasila Sebagai Konsensus Luhur, b. Politik Kebangsaan dan, c. ASG Sebagai Dasar Bertindak.
2. Demokrasi Pancasila dan Pemilu dengan uraian mencakup: a. Demokrasi Pancasila, b. Pemilu di Indonesia dan, c. Arti Penting Pemilu.
3. Pemilu 2024 dengan uraian mencakup: a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, b. Pemilihan Umum Legislatif, dan c. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Partisipasi Umat dengan uraian mencakup: a. Konsolidasi Komitmen, Partisipasi dan Kaderisasi, b. Daftar Pemilih, c. Kampanye, d. Pemilih Yang Cerdas dan, e. Saluran Pengaduan.

Pokok bahasan 1- Panggilan Untuk Bertindak dan pokok bahasan 2- Demokrasi Pancasila dan Pemilu merupakan Pendidikan Politik Kebangsaan. Sementara pokok bahasan 3- Pemilu 2024 dan pokok bahasan 4- Partisipasi Umat merupakan Pendidikan Pemilih.

Pada setiap akhir pokok bahasan akan selalu tersedia Aktivitas Pembelajaran. Tujuan utamanya yakni agar umat Katolik di wilayah layanan Keuskupan Agung Semarang yang membaca dan ikut berdinamika dapat memiliki pengetahuan, pemahaman dan tergerak menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab dan cerdas dalam terang nilai-nilai Kristiani.

Modul ini merupakan dokumen berjalan, selain karena belum sempurna, juga karena terbuka diperbaiki sesuai kebutuhan jika terjadi perubahan pengaturan yang sifatnya teknis ke-Pemilu-an.

Penyusun

**Andreas Pandiangan
C. Lilik Krismantoro
FX. Endra Wijayanta, PR
Yuliana Restu Wulandari
Rio Mayrolla
Ign. Bambang Wahyu Sumirat**

BAGIAN 1

PANGGILAN UNTUK BERTINDAK

A. Pengantar

Sebagai bangsa besar dan beragam, bangsa Indonesia sudah, sedang dan akan 'berjalan bersama' menuju terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Umat Katolik Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, tentunya telah dan akan tetap terlibat dalam perjalanan tersebut. 'Perjalanan bersama' itu didasarkan pada Pancasila sebagai konsensus luhur, diwarnai aktualisasi politik kebangsaan dan mendasarkan pada nilai-nilai spiritual yang terdapat di Ajaran Sosial Gereja (ASG). 'Perjalanan bersama' itu menghadirkan keterlibatan dan kebersamaan menuju tujuan bersama.

Bagian pertama ini bertujuan mengajak umat untuk memahami dan mendiskusikan secara mendalam: 1. Pancasila sebagai konsensus luhur, 2. Politik kebangsaan sebagai bagian kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan, dan 3. ASG yang menghidupkan keterlibatan di kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Pemahaman yang terbentuk diharapkan mematangkan dan mendasari semangat keterlibatan umat di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

B. Pancasila Sebagai Konsensus Luhur

Para pendiri bangsa ini telah memilih dan menetapkan Pancasila sebagai konsensus luhur dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Mereka bersepakat menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Tanpa konsensus luhur tersebut negara Indonesia tidak ada. Sebagai anak-anak bangsa yang juga sekaligus orang beriman dan beradab kita wajib memegang teguh warisan para leluhur pendiri bangsa ini.

Pancasila yang digali dan diperkenalkan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI ini pada tanggal 1 Juni 1945, merupakan ideologi kebangsaan, dasar negara, sumber hukum sekaligus memuat pula ajaran-ajaran mengenai negara, hukum dan mengenai manusia dan masyarakat¹.

¹A.M.W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies), hal. 313-318).



Sebelum menetapkan, Ir. Soekarno telah menggali Pancasila dari perjalanan kehidupan konkret manusia Indonesia. Prof. Notonagoro bahkan menilai bahwa, “ ...dengan demikian Soekarno telah menyifatkan Pancasila sebagai pendirian dan pandangan hidup, yang salah satu fungsinya sangat penting. Dan inilah yang dalam keadaan kita pada dewasa itu menentukan pemusatan perhatian kepadanya, merupakan dasar negara bagi kita dalam membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau dipahami demikian, maka Pancasila bukannya suatu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil permenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas, yang tidak begitu saja dapat dicapai oleh saban orang.”²

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan embrio ideologi kebangsaan. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya.

Pancasila sebagai ideologi kebangsaan itu menjadi dasar negara, dan menjadi sumber hukum.

²Notonagoro-Prof. Drs. SH, 1962, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), hal. 8-9.

Namun, sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengalami usaha-usaha sistematis guna mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Salah satunya di sidang-sidang Badan Konstituante tahun 1956-1959. Muncul dinamika politik guna mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Aspirasi umat dan komunitas Katolik waktu itu jelas-jelas menolaknya. “Menerima Islam sebagai Dasar Negara adalah bertentangan dengan keyakinan hidup kami”, ucap P.S. da Cunha, anggota Badan Konstituante dari Fraksi Partai Katolik di sidang Badan Konstituante.³ Mengapa menolak?

P.S. da Cunha menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu organisasi yang meliputi manusia, meliputi kumpulan, persekutuan manusia-manusia. Manusia, kumpulan-kumpulan manusia, golongan, golongan-golongan dalam hubungan hidup kerohaniannya terhadap Tuhan, tetap harus mempunyai kebebasan, kemerdekaan yang bulat, disertai dengan hak-haknya yang asasi, tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh negara.⁴

Oleh karena itu, P.S. da Cunha menegaskan bahwa kemerdekaan dari Belanda harus diikuti dengan bebas dan merdeka dari penjajahan batin, bebas dan merdeka atas keinsyafan batin untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan. Kebebasan dan kemerdekaan itulah menjadi pangkal bagi umat manusia, sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia pribadi, sebagai makhluk sosial dalam hidup persekutuan di dalam negara, untuk mengembangkan dirinya, menyempurnakan hidupnya, yang juga berarti mengambil bagian dalam perkembangan dan kemajuan hidup bermasyarakat di alam Negara Republik Indonesia itu.⁵

Untuk itu, Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 hadir sebagai solusi dari konflik politik dan ideologi di dekade 1950-an tersebut. Dekrit Presiden mempertegas Pancasila sebagai dasar negara.

³Kementerian Penerangan, 1956, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, Djilid III, (Jakarta: Kementerian Penerangan), hal. 127.

⁴*Ibid.* hal. 123-124.

⁵*Ibid.* hal. 125.

Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) menyebutkan bahwa Gereja yakin bahwa Pancasila yang telah teruji dan terbukti keampuhannya dalam sejarah Republik kita ini, merupakan wadah persatuan nasional, asal tidak digunakan sebagai topeng untuk melindungi kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Dalam menyoroti situasi keberadaannya, umat Katolik Indonesia sadar akan kemajemukan masyarakat. Karena itu, umat Katolik menerima landasan yang sungguh-sungguh dapat menjadi wadah pemersatu pelbagai golongan masyarakat yakni Pancasila. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Katolik menerima Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.⁶

**...Gereja yakin
bahwa Pancasila yang telah teruji
dan terbukti keampuhannya
dalam sejarah Republik kita ini,
merupakan wadah persatuan nasional....**

Saat ini, setelah 70 tahun lebih Indonesia merdeka, disadari ada berbagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mau mengaburkan dan menguburkan nilai-nilai Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

Lebih membahayakan adalah arah lebih jauh dari langkah pengaburan dan penguburan itu, yakni penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi bukan Pancasila. Kegiatan sistematis ke arah tersebut telah dan sedang berlangsung seperti terorisme, politik identitas dan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang secara tidak sadar melunturkan perwujudan Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan.

Untuk itu saat ini dan di masa yang akan datang tetap diperlukan pengawalan akan Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama sebagai bangsa, negara dan masyarakat yang sama. Pengawalan memerlukan keterlibatan melalui politik kebangsaan.

⁶ MAWI, 1985, *Umat Katolik Indonesia Dalam Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan MAWI), hal. 25-26.

C. Politik Kebangsaan

Sebagai makhluk Tuhan sekaligus sebagai makhluk sosial dalam hidup persekutuan di dalam negara, umat Katolik terpanggil untuk mengambil bagian dalam perkembangan dan kemajuan hidup bermasyarakat di alam Negara Republik Indonesia. Dasarnya, umat Katolik merupakan pemegang 'saham' sah Republik ini. Secara prinsip, setara dengan berbagai komunitas masyarakat Indonesia manapun.

Keterlibatan merupakan bagian kongkrit mencintai bangsa. "Cinta kasih kepada bangsa itu bukanlah sombong dan bohong, bukanlah kecongkakan budi dan hati, bukanlah buta tuli tentang keadaan bangsanya yang sebenarnya, tetapi suatu keberanian untuk menyelidiki keadaan bangsanya sejelas-jelasnya dengan maksud hendak turut melenyapkan kesalahannya dan cela-celanya, apa lagi menolong kekurangannya dan menyempurnakan kebajikannya. Cinta kasih kepada bangsa itu bukanlah kebaktian ibadat terhadap daging darah. Itupun juga perhambaan diri kepada suatu berhala. Tetapi cinta kasih kepada bangsa itulah kebaktian terhadap Tuhan dengan menghormati segala kurnia Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa. Memperusahakan diri untuk kemuliaan kurnia Tuhan tersebut, itulah cinta kasih kepada bangsa yang sungguh menyala"⁷

**...cinta kasih kepada bangsa
adalah kebaktian terhadap Tuhan
dengan menghormati segala kurnia Tuhan
yang dianugerahkan kepada bangsa...**

Untuk itu, menurut Andre Ata Udjan, sejak awal perjuangan kemerdekaan kalangan Katolik tidak ingin menjadi penonton pasif. Pemuda-pemuda Katolik sejak awal masa perjuangan menyadari pentingnya keterlibatan aktif umat Katolik dalam politik.⁸

⁷PKRI, 1948, *Dasar Perdjjuangan Kami*, (Jogjakarta: Pertjetakan Canisius), hal. 27.

⁸Andre Ata Udjan, "Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama' dalam Mikhael Dua dkk (editor), 2008, *Politik Katolik-Politik Kebaikan Bersama, Sejarah dan Refleksi Keterlibatan Orang-Orang Katolik dalam Politik Indonesia*, Jakarta, Iskatan Sarjana Katolik Indonesia-Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya-Penerbit Obor, hal. 9.

Ignatius Josef Kasimo, Ketua Umum Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI)/pahlawan nasional, saat sambutannya memperingati berdirinya PKRI e-40 menegaskan asas dan tujuan partai Katolik sebagai berikut: 1. Partai ini berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa dan bertindak menurut asas-asas Katolik, dan 2. Tujuan partai ialah bekerja sekuat-kuatnya untuk memperkembangkan kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya.⁹

MAWI memandang bahwa berperanserta bernegara menjadi tugas bersama seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya umat Katolik Indonesia. MAWI merumuskan berperanserta umat Katolik sebagai usaha-usaha dalam membangun negara, mematangkan dan memansuiawikan struktur kekuasaan, mengembangkan ilmu politik, memajukan ekonomi.¹⁰

Berpartisipasi aktif dalam beragam bentuk dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat menuju kehidupan bersama yang semakin sejahtera merupakan wujud membangun negara. Terlibat dan aktif secara langsung dan tidak langsung dalam menyuarakan agar pengaturan struktur dan tatanan negara lebih memperhatikan kepentingan rakyat merupakan salah satu wujud mematangkan dan memansuiawikan struktur kekuasaan.

Sementara aktif mengembangkan ilmu politik dimaksud lebih kepada pengembangan ilmu politik bukan semata-mata memperkuat posisi dan struktur kekuasaan di depan rakyat namun lebih kepada memperkuat posisi dan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dari seluruh keputusan dan layanan kekuasaan negara dan pemerintah. Terlibat dalam beragam aktivitas perekonomian merupakan wujud memajukan ekonomi.

Usaha berperanserta dalam bernegara tidak lepas dari apa yang disebut sebagai politik kebangsaan. Seperti disampaikan Bung Karno di Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, "...Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian (agungkan satu orang, satu golongan kaya, kekuasaan satu golongan bangsawan) itulah kita punya tujuan.

⁹*Ibid.*

¹⁰MAWI, 1985, *Op cit*, hal. 70.

Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi “semua buat semua”¹¹

Masih menurut Bung Karno, kebangsaan yang merdeka membutuhkan kemerdekaan. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

“...Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian (agungkan satu orang, satu golongan kaya, kekuasaan satu golongan bangsawan) itulah kita punya tujuan.

Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi “semua buat semua”

**Kebangsaan
yang merdeka
butuh kemerdekaan**



¹¹Tim Penyunting, 1992, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia), hal. 55-72.

Lalu timbul pertanyaan, untuk apa kemerdekaan yang dicapai? alinea ke 2 Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa..."Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur**". Alinea ke 2 menjelaskan tujuan bangsa, negara dan masyarakat Indonesia yang merdeka.

Guna mewujudkan tujuan dimaksud, Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk pasca Proklamasi kemerdekaan memiliki tugas seperti yang dirumuskan pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni ..."Kemudian daripada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia** yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu

Dengan demikian, politik kebangsaan sangat berbeda dengan politik praktis yang selama ini dipahami masyarakat . Politik kebangsaan adalah sisi luhur dan mulia dari suatu proses dan praktek politik. **Politik kebangsaan dapat dirumuskan sebagai segala daya dan upaya baik dari warga negara dan Negara/Pemerintah untuk mengawal dan mewujudkan kesepakatan hidup bernegara dalam Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.**

Politik kebangsaan berbeda jauh dari pemahaman politik selama ini yang hidup di masyarakat. Politik dipahami secara hanya urusan merebut/mempertahankan kekuasaan dengan beragam cara. Politik kebangsaan berbeda dengan politik praktis yang penuh tipu muslihat, politik identitas dan memecah belah masyarakat dengan beragam dalil.

Cakupan Politik Kebangsaan

1. Segala daya upaya dari warga negara dan Negara guna mencapai tujuan bangsa, negara dan masyarakat Indonesia Merdeka berdasarkan Pancasila, sebagaimana telah tercantum di alinea ke 2 Pembukaan UUD 1945, tercapai.

2. Segala daya upaya dari warga negara mendukung dan mengawal agar tugas Pemerintah Negara Indonesia yakni : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana telah tercantum di alinea IV Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.

Politik kebangsaan merupakan sebagai segala daya dan upaya baik dari warga negara dan Negara/Pemerintah untuk mengawal dan mewujudkan kesepakatan hidup bernegara dalam Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

D. Ajaran Sosial Gereja Sebagai Dasar Keterlibatan

Ajaran Sosial Gereja (ASG) tidak sekadar dokumen semata namun lebih merupakan sebagai kerangka aksi politik umat Katolik di tengah masyarakat. Di tengah realitas sosial kemasyarakatan yang makin kompleks, kehadiran ASG menjadi prinsip-prinsip pemandu yang membimbing keterlibatan umat Katolik dalam metode, orientasi, serta kerangka evaluasi dan refleksi.

Kerangka ini diperlukan, mengingat partisipasi politik seseorang seringkali dijalani begitu saja tanpa pijakan nilai dan komitmen yang jelas. ASG menjadi kerangka aksi yang memberi arah, isi, dan karakter pada kerja-kerja politik umat Katolik. ASG juga memastikan bahwa seluruh kerja keras dan sumber daya yang dicurahkan seseorang pada kegiatan-kegiatan politik berkontribusi pada keadilan, perdamaian, dan martabat semua orang di sekitarnya dan seluruh ciptaan.

Sejauh partisipasi politik yang dilakukan dijalankan dengan kesadaran penuh sebagai bagian dari pemenuhan panggilan perutusannya di tengah masyarakat dan sebagai pemenuhan janji baptis yang lantang ia gemakan, ASG dan nilai-nilai kerasulan awam adalah dua pondasi kokoh yang sangat meneguhkan. ASG dan kerasulan awam menjadi kerangka dalam (*inner structure*) dari pribadi Katolik di ruang politik.

Lewat Konsili Vatikan II, Gereja kembali secara penuh mengamini mandat profetisnya di tengah hidup publik. Selain rumusan-rumusan strategis yang tercantum dalam hasil Dokumen Konsili Vatikan II, ASG secara luas juga menjadi menu wajib yang memandu praksis profetis Gereja di tengah dunia.

ASG merupakan tanggapan Gereja atas tantangan-tantangan riil yang dihadapi manusia dan dunia, merupakan simpul dari proses studi, refleksi, sintesis, dan produksi pengetahuan yang intensif yang merajutkan spirit Kristianitas ke dalam praksis menyejarah.

Kemunculan dokumen-dokumen ASG adalah wujud dari praksis sosial menggereja itu sendiri, sekaligus wujud tanggung jawab atas tugas perutusan Gereja di tengah dunia. ASG menjadi kontribusi penting Gereja pada pengetahuan, masukan kebijakan, sekaligus prinsip moral dunia yang lahir dari pengalaman dan pemaknaan iman Katolik atas tantangan-tantangan yang silih berganti hadir sepanjang jaman.

Kontribusi itu akan semakin nyata, bila terbangun daya rasuli umum bagi umat beriman, khususnya kaum awam. Di sinilah arti penting Konsili Vatikan II yang telah “memulihkan kembali” peran awam sebagai rekan sekerja bagi hirarkhi dalam mewujudkan karya perutusan Gereja di tengah dunia. Peran rasuli awam ini menjelma dalam keterlibatan dan perjuangan sosial awam di tengah-tengah masyarakat maupun hidup negara.

Pemilu sebagai agenda penting politik formal modern menjadi ruang yang sangat penting yang harus diwarnai dan dijiwai oleh semangat Ajaran Sosial Gereja. Sangat penting mengingat Pemilu merupakan mekanisme yang disepakati bersama sebagai pintu masuk ke dalam berbagai lembaga negara, khususnya eksekutif dan legislatif.

D.1. Dokumen Ajaran Sosial Gereja

Sekalipun ajaran moral Gereja sudah ada sejak lama, dan bahkan di sepanjang sejarah Gereja itu sendiri, upaya pengumpulan, elaborasi, dan mengkonstruksikannya secara utuh sebagai tanggapan pastoral atas krisis masyarakat empiris baru dimulai di akhir abad 19 dengan lahirnya ensiklik *Rerum Novarum*.

Sejak itulah Gereja Katolik seakan-akan menemukan kembali wajah dan peran publiknya pasca kemunduran yang dialami Gereja akibat Protestanisme dan Revolusi Perancis yang melanda Perancis dan berdampak ke seluruh Eropa. Melalui ensiklik yang ditandatangani pada 15 Mei 1891 dan berjudul “tentang Kondisi Para Pekerja” Paus Leo menyuarakan tanggapan Gereja atas situasi dehumanisasi (perendahan dan peniadaan kemanusiaan) dan konflik sosial di Eropa saat itu. Dehumanisasi dan konflik ini lahir akibat kapitalisme dan industrialisasi yang juga mulai tersebar ke seluruh dunia, yang kemudian memunculkan sosialisme dan komunisme sebagai antitesisnya.

Dari sinilah muncul tradisi baru dalam Gereja universal yang kemudian dikenal sebagai ASG. Dari berbagai ensiklik, sinode, dan dokumen-dokumen gereja lainnya, perlahan terbentuklah satu tradisi pemikiran khas yang dikenal sebagai ASG. Daftar dokumen utama dari tradisi iman Ajaran Sosial Gereja seperti pada tabel 1.1.


Tabel 1.1 Daftar Dokumen Ajaran Sosial Gereja

| No | Nama Dokumen ASG |
|----|--|
| 1 | Rerum Novarum (Hal Baru: bicara tentang Kondisi-kondisi Kelas Pekerja)—Paus Leo XIII, 1891 |
| 2 | Quadragesimo Anno (Setelah Empat Puluh Tahun)—Paus Pius XI, 1931 |
| 3 | Mater et Magistra (Ibu dan Guru: bicara tentang Kekristenan dan Kemajuan Sosial)—St. Yohanes XXIII, 1961 |
| 4 | Pacem in Terris (Damai di Bumi)—St. Yohanes XXIII, 1963 |
| 5 | Gaudium et Spes (Kegembiraan dan Harapan: adalah Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Modern)—Konsili Vatikan Kedua, 1965 |
| 6 | Dignitatis Humanae (Deklarasi tentang Kebebasan Beragama)—Konsili Vatikan Kedua, 1965 |
| 7 | Populorum Progressio (Tentang Perkembangan Bangsa-bangsa)—Beato Paus Paulus VI, 1967 |
| 8 | Dokumen Medellin, Latin American Episcopal Conference (CELAM), 1968 |
| 9 | Octogesima Adveniens (Panggilan untuk Bertindak)—Beato Paus Paulus VI, 1971 |
| 10 | Convenientes Ex Universo (Berhimpun Dari Seluruh Dunia) atau lebih dikenal sebagai Justitia In Mundo (Keadilan di Bumi), hasil sinode para Uskup, 1971 |
| 11 | Evangelii Nuntiandi (Evangelisasi di Dunia Modern)—Beato Paulus VI, 1975 |
| 12 | Laborem Exercens (Tentang Pekerjaan Manusia)—St. Yohanes Paulus II, 1981 |
| 13 | Sollicitudo Rei Socialis (Tentang Kepedulian Sosial)—St. Yohanes Paulus II, 1987 |
| 14 | Gereja dan Rasisme: Menuju masyarakat yang lebih bersaudara—Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 1989 |
| 15 | Centesimus Annus (Tahun Keseratus)—St. Yohanes Paulus II, 1991 |
| 16 | Veritatis Splendor (Cahaya Kebenaran atau Keindahan Kebenaran: bicara tentang posisi Gereja Katolik Roma mengenai dasar-dasar peranan Gereja dalam pengajaran moral)—St. Yohanes Paulus II, 1993 |
| 17 | Evangelium Vitae (Injil Kehidupan)—St. Yohanes Paulus II, 1995 |
| 18 | Dignitas Personae (Martabat Pribadi)—Kongregasi untuk Doktrin Iman, 1998 |
| 19 | Fides et Ratio (Iman dan Akal)—St. Yohanes Paulus II, 1998 |
| 20 | Catatan Doktrinal tentang Beberapa Pertanyaan Mengenai Partisipasi Umat Katolik dalam Kehidupan Politik - Kongregasi untuk Doktrin Iman, 2002 |
| 21 | Kompendium Ajaran Sosial Gereja—Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004 |
| 22 | Deus Caritas Est (Allah adalah Kasih)—Paus Benediktus XVI, 2005 |
| 23 | Sacramentum Caritatis (Ekaristi sebagai Sumber dan Puncak Kehidupan dan Misi Gereja)—Paus Benediktus XVI, 2007 (terutama paragraf 47, 49, 82-84, dan 88-92) |
| 24 | Caritas in Veritate (A mal dalam Kebenaran)—Paus Benediktus XVI, 2009 |
| 25 | Evangelii Gaudium (Sukacita Injil)—Paus Fransiskus, 2013 |
| 26 | Laudato Si' (Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama)—Paus Fransiskus, 2015 |
| 27 | Fratelli Tutti (Tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial), Paus Fransiskus, 2020. |
| 28 | Querida Amazonia (Amazon yang tercinta), Paus Fransiskus, 2020. |

Masih banyak lagi dokumen Gerejawi yang memperkaya Ajaran Sosial Gereja baik itu yang dikeluarkan oleh Kuria Roma maupun sinode para uskup pada tingkat kontinental, konferensi waligereja nasional, maupun keuskupan-keuskupan.

D.2. Prinsip Pokok Ajaran Sosial Gereja

Dalam rentang waktu yang lebih dari satu abad, serta merespon berbagai isu yang sangat luas mulai dari situasi perburuhan di abad 19, kemerdekaan negara-negara Dunia Ketiga, ancaman perang nuklir, krisis ekologi, hingga benturan antar peradaban, muncullah 10 prinsip pokok Ajaran Sosial Gereja. Sepuluh prinsip ini memudahkan kita untuk menangkap dan menjelmakan berbagai dokumen ASG ke dalam praktik hidup sehari-hari :



1) Martabat Pribadi Manusia

Sebuah masyarakat yang adil dapat menjadi suatu kenyataan hanya apabila ia didasarkan pada penghormatan terhadap martabat transenden pribadi manusia.

Pribadi mewakili tujuan akhir masyarakat, olehnya masyarakat diarahkan kepada pribadi: “Jadi, tatanan masyarakat serta kemajuannya harus tiada hentinya menunjang kesejahteraan pribadi manusia, sebab penataan hal-hal harus dibawahkan pada tingkatan pribadi-pribadi, dan jangan sebaliknya.”—Kompedium Ajaran Sosial Gereja, No. 132

Keluhuran martabat manusia merupakan prinsip paling dasar dari ASG. Keluhuran martabat manusia melekat pada pribadi manusia sebagai citra Allah sendiri. Pembangunan manusia yang integral adalah seruan Gereja yang menempatkan peluhuran, pemeliharaan, dan pembelaan martabat manusia di setiap dimensi kehidupan: ekonomi, politik, sosial, ekologi, dan spiritual.

Implementasi:

Pembelaan pada martabat manusia sangat penting di wilayah politik. Politik adalah kunci dalam pengelolaan negara, ruang publik, dan sektor-sektor kehidupan lainnya di masyarakat. Politik baik sebagai institusi maupun praksisnya sangat berpengaruh dalam membentuk sektor-sektor lainnya. Di ruang politik pula manusia menjadi subyek di hadapan negara. Di tengah kuasa politik yang sedemikian, komitmen perlindungan martabat manusia harus menjadi prinsip pertama yang dipegang seorang politisi Katolik.

2) Kebaikan Bersama (*bonum commune*)

Allah menghendaki, supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa, sehingga harta benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang, berpedoman pada keadilan, diiringi dengan cinta kasih... Manusia, sementara menggunakannya, harus memandang hal-hal lahiriah yang dimilikinya secara sah bukan hanya sebagai miliknya sendiri, melainkan juga sebagai milik umum, dalam arti bahwa hal-hal itu dapat berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi sesamanya, Konsili Vatikan Kedua, *Gaudium et Spes*, 69

Kualitas hidup bersama yang lebih baik, kebaikan hidup orang lain, dan kebaikan seluruh umat manusia harus menjadi pertimbangan kita dalam menata masyarakat maupun mengembangkan berbagai sektor kehidupan. Ekonomi, sosial, hukum, teknologi dan lain-lain harus diarahkan untuk pembelaan, pemeliharaan dan pengembangan kebaikan bersama. Martabat manusia sebagai pribadi hanya dapat terselenggara dalam hidup bersama yang lebih baik dan bermartabat. Kepentingan kekuasaan, komersial, teknologi harus diabdikan pada pengembangan kualitas hidup bersama.

Implementasi:

Politik adalah sektor yang secara khusus dimandatkan publik untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan hidup bersama. Politik, menurut Aristoteles, pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan warganegara untuk mewujudkan kebaikan umum. Upaya ini ditempuh entah melalui kebijakan publik, penyelenggaraan tata kelembagaan negara, maupun budaya dan komunikasi politik. Segala bentuk praktik politik yang tidak berorientasi pada perjuangan mewujudkan kebaikan sejatinya bersama bertentangan dengan hakikat politik itu sendiri.

3) Solidaritas

Pribadi-pribadi manusia adalah bagian dari keluarga manusia, yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Solidaritas adalah menemukan sebagian dari diri kita di dalam hidup orang lain dan sebaliknya, dan karena itulah persaudaraan sejati dan kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Solidaritas berarti kesediaan mengambil tanggung jawab atas martabat hidup sesama dan seluruh ciptaan. Solidaritas juga menempatkan semua orang dalam horison nilai yang fair, setara, dan terhubung satu sama lain.

Implementasi:

Bagi dunia politik, solidaritas memberi petunjuk moral yang jelas : Solidaritas adalah kata yang berarti lebih dari sekadar isyarat kemurahan hati sesaat. Ini berarti berpikir dan bertindak dalam kaitannya dengan komunitas. Ini berarti bahwa kehidupan bersama lebih diprioritaskan daripada perampasan barang oleh segelintir orang.

Ini juga berarti berjuang melawan penyebab struktural kemiskinan dan ketidaksetaraan; kurangnya pekerjaan, tanah dan perumahan; dan penolakan hak-hak sosial dan buruh. Itu berarti menghadapi efek destruktif dari kerajaan uang: pemindahan paksa, emigrasi yang menyakitkan, perdagangan manusia, narkoba, perang, kekerasan dan semua kenyataan yang banyak Anda derita dan kita semua dipanggil untuk berubah. Solidaritas, dipahami dalam maknanya yang terdalam, adalah cara membuat sejarah, dan inilah yang dilakukan oleh gerakan rakyat. (*sambutan Bapa Suci Fransiskus kepada para peserta Pertemuan Gerakan Populer Sedunia, Selasa, 28 Oktober 2014*).³²

4) Pilihan Keberpihakan kepada Orang Miskin

Setiap umat Kristen diundang untuk memiliki keberpihakan pada mereka yang marginal dan lemah. Bukan sebatas aksi karitatif, melainkan sebagai perspektif dalam menilai dan mengembangkan tata hidup bersama. Cara pandang si miskin, tantangan yang mereka hadapi, serta keterbatasan mereka harus menjadi kerangka pertimbangan dalam pengambilan keputusan apapun. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang sedapat mungkin menjamin, memulihkan, dan mengembangkan martabat hidup mereka kaum marginal. Hanya dalam kerangka pendekatan semacam inilah kerjasama solidaritas menjelmakan semangat peluhuran martabat kehidupan, keadilan, dan kesetaraan. Kualitas dan ujian moral masyarakat didasarkan pada bagaimana mereka memperlakukan si rentan dan marginal.

Implementasi:

Kebutuhan orang miskin harus lebih diprioritaskan daripada keinginan orang kaya; hak-hak pekerja daripada maksimalisasi keuntungan; pelestarian lingkungan daripada ekspansi industri yang tidak terkendali; produksi untuk memenuhi kebutuhan sosial daripada produksi untuk keperluan militer. — Santo Yohanes Paulus II, Ceramah tentang Persatuan Kristen di Era Teknologi, Toronto, 1984³³

5) Perawatan Seluruh Ciptaan
Jika kita mendekati alam dan lingkungan tanpa keterbukaan untuk merasa kagum dan takjub, jika kita tidak lagi berbicara dengan bahasa persaudaraan dan keindahan dalam hubungan kita dengan dunia, kita akan bersikap seperti tuan, konsumen, penguras sumber daya saja, tidak mampu menetapkan batas-batas kebutuhan mendesaknya. Sebaliknya, jika kita merasa erat bersatu dengan semua yang ada, maka kesahajaan dan kepedulian akan timbul secara spontan. (Paus Fransiskus, *Laudato Si'* 2015, no 11)

Sementara prinsip-prinsip sebelumnya memfokuskan pada pembelaan dan penegakan martabat manusia, melalui prinsip ini kita diajak untuk memulihkan kembali hakikat ciptaan lain sebagai sesama anggota keluarga Allah, yang bukan hanya satu saudara dalam penciptaan melainkan juga memanifestasikan kasih Allah sendiri. Dengan demikian menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawat, melindungi, dan menghormati hak hidup dan eksistensi mereka.

Selain itu kita juga diajak untuk memperjuangkan hak-hak generasi dan segenap ciptaan lain di masa depan. Inilah prinsip keberlanjutan, semua keputusan dan tindakan yang dilakukan pada saat ini harus mempertimbangkan kehadiran segenap ciptaan lain, masa depan mereka dan seluruh kehidupan, dan masa depan generasi-generasi sesudah kita.

Perspektif jangka panjang dan mempertimbangkan seluruh ciptaan sebagai satu kesatuan ekologis harus menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan publik.

Implementasi:

Politisi Katolik diundang untuk berjuang membangun tata kebijakan dan tata pelebagaan publik yang menjamin perlindungan martabat manusia dan ciptaan lain serta yang memastikan terlindunginya kepentingan dan kehidupan generasi-generasi yang akan datang dari seluruh ciptaan.

- 6) Subsidiaritas
Sudah jelas ditetapkan bahwa tugas terpenting yang diberikan kepada pejabat pemerintah adalah mengakui, menghormati, mendamaikan, melindungi, dan memajukan hak dan kewajiban warga negara. —Santo Yohanes XXIII, *Pacem in Terris*, 77

Subsidiaritas adalah prinsip yang menyatakan bahwa apa yang bisa diselenggarakan oleh tingkat yang lebih rendah, tidak perlu diambil alih oleh tingkat yang lebih tinggi. Segala hal yang bisa dijalankan dengan baik secara lokal, harus dihormati dan diupayakan. Ketika otoritas dan masyarakat pada tingkat ini tidak mampu barulah pemerintah di tingkat lebih tinggi turut bertanggung jawab menyelesaikannya. Dengan prinsip inilah, kemampuan, sumber daya, tradisi, serta martabat hidup bersama pada tingkat terkecil dihormati dalam proses-proses pembangunan dan perubahan sosial.

Implementasi:

Komunitas setempat baik komunitas modern maupun tradisional/adat didorong untuk semakin tumbuh dan kuat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam hidup bersama.

- 7) Keterlibatan/Partisipasi
Implikasi khas dari prinsip subsidiaritas adalah keterlibatan, yang secara hakiki diungkapkan dalam serangkaian kegiatan melaluinya seorang warga negara, entah sebagai individu atau dalam kerja sama dengan orang-orang lain, entah secara langsung atau melalui perwakilan, memberi andil bagi kehidupan budaya, ekonomi, politik dan sosial dari masyarakat sipil di mana ia menjadi anggotanya.

Keterlibatan adalah tugas yang mesti dipenuhi secara sadar oleh setiap orang, dengan rasa tanggung jawab dan dengan maksud demi kesejahteraan umum. (kompendium ASG, No 189)

Prinsip subsidiaritas terkait erat dengan prinsip partisipasi, yakni semua orang memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam mengelola kehidupan bersama, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, terlebih keputusan-keputusan yang terkait erat dengan komunitas dan hidup mereka sehari-hari. Setiap orang memiliki hak berpartisipasi ini dan tidak dapat dikecualikan dengan alasan dalam bentuk apapun.

Di dalam partisipasi juga, hak dan kewajiban seseorang itu menjadi satu. Di dalam partisipasi yang berkualitas, pribadi manusia ditumbuhkan untuk menemukan kebermaknaan ke dalam dan keluar dari dirinya, serta mencapai tugas perkembangan hidup yang layak dan bermartabat baginya.

Implementasi:

Perjuangan politik Katolik tidak hanya harus membangun keterlibatan, tetapi juga harus membangun kesetaraan agar semua orang memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi. Dalam kasus-kasus ketika partisipasi itu sungguh tidak bisa dilakukan oleh yang bersangkutan karena kondisinya, hak, martabat, dan masa depannya harus sungguh-sungguh dihormati dan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan yang dilakukan.

Politisi Katolik harus memperjuangkan akses seoptimal mungkin agar mereka yang cenderung ditinggalkan (entah karena difabilitas, geografis, sosial ekonomi, identitas budaya, agama dan kepercayaan, hingga teknologi) dalam proses pembangunan dan perubahan sosial dihormati dan terlindungi hak dan martabatnya.

8) Hak & Kewajiban

... manusia pada dasarnya bersifat sosial, mereka dimaksudkan untuk hidup dengan orang lain dan bekerja untuk kesejahteraan satu sama lain. Masyarakat manusia yang tertata dengan baik mensyaratkan bahwa manusia mengakui dan menjalankan hak dan kewajiban bersama mereka. Ia juga menuntut agar masing-masing berkontribusi dengan murah hati untuk pembentukan tatanan sipil di mana hak dan kewajiban diakui dan dipenuhi dengan lebih tulus dan efektif. Santo Yohanes XXIII, *Pacem in Terris*, 31

Hak seseorang merepresentasikan secara kongkrit martabat manusia di tengah masyarakat. Di dalam nilai-nilai masyarakatlah martabat manusia itu terkandung dan didefinisikan. Di dalam hak kehendak kasih Allah itu hadir dan mendorong seluruh masyarakat untuk menghargai dan melindunginya.

Sebaliknya, di dalam masyarakat tersembunyi pula kebutuhan demi terpenuhinya penghargaan martabat masing-masing pribadi di dalamnya, serta demi kelestarian sebuah masyarakat serta tercapainya tujuan-tujuan kolektif masyarakat itu sendiri.

Dalam sikap tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sosial, tercermin pemahaman dan kedewasaan manusia dalam mengemban hidup sosial dan serta keterlibatannya dalam perwujudan karya bersama demi kebaikan umum.

Implementasi :

Pendidikan hak dan kewajiban dasar warganegara lengkap dengan pemahaman mereka tentang dasar-dasar hidup kewargaan (civics) dapat menjadi pintu masuk pembangunan politik sebuah bangsa. Melalui pendidikan kewargaan publik memahami peran dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bonum commune, dan negara itu sendiri. Hanya dengan pendidikan kewargaan yang baik publik menjadi warga negara dan warga masyarakat yang dewasa, rasional, konstruktif, berdaya, dan etis.

9) Keadilan Ekonomi

Ekonomi bukan semata-mata relasi kapital, melainkan sekaligus memuat upaya transformatif manusia untuk memperbaiki hidupnya dan dunia sekitarnya, sekaligus juga sarana merealisasikan dirinya dan martabat manusia. Bekerja lebih dari sekadar cara mencari nafkah : itu adalah bentuk partisipasi berkelanjutan dalam ciptaan Tuhan. Ekonomi harus melayani manusia dan kehidupan, dan bukan sebaliknya. Pekerjaan yang bermartabat, upah yang adil, dan kondisi kerja yang baik adalah hak setiap orang.

Keterkaitan global telah menyebabkan munculnya kekuatan politik baru, yaitu konsumen dan asosiasi mereka. Ini adalah fenomena yang perlu ditelaah lebih jauh, karena mengandung unsur positif yang harus didorong serta eksekusi yang harus dihindari. Adalah baik bagi orang-orang untuk menyadari bahwa pembelian selalu merupakan tindakan moral—dan bukan sekadar tindakan ekonomi. Oleh karena itu, konsumen memiliki tanggung jawab sosial khusus, yang sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan... Peran konsumen yang lebih tajam, selama mereka sendiri tidak dimanipulasi oleh asosiasi yang tidak benar-benar mewakili mereka, adalah elemen yang diinginkan untuk membangun demokrasi ekonomi. — Paus Benediktus XVI, Caritas dalam Veritate 66

Implementasi :

Perjuangan keadilan ekonomi adalah perjuangan bagi keluhuran martabat manusia, meski jelas martabat manusia tidak semata-mata terwujud dalam ranah ekonomi. Politisi Katolik diundang untuk berjuang agar ekonomi tidak semata-mata kemajuan dalam angka dan citra, melainkan proses humanisasi, proses pengangkatan martabat manusia, khususnya mereka yang lemah, kecil, tersingkir, dan difabel.

10) Perdamaian

Perdamaian jelas bukan sikap pasif, melainkan aktif dan proaktif. Perdamaian membutuhkan transformasi ke dalam, membangun kesediaan mengampuni dan sikap kerendahan hati, serta transformasi ke luar, membangun pemahaman pada pribadi lain, meletakkan nilai-nilai bersama, serta membuka ruang penerimaan dan pengampunan dalam pribadi lain. Dengan demikian, hanya pribadi yang terlatih untuk membangun sikap demikian yang dengan cepat dapat mengembangkan damai di dalam diri dan di tengah-tengah masyarakatnya. Menjadi juru damai berarti menjadi pribadi yang mampu membawa rasa keadilan dan menumbuhkan struktur keadilan di tengah-tengah hidup bersama.

Perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang; juga tidak dapat direduksi semata-mata untuk pemeliharaan keseimbangan kekuatan antara musuh; juga tidak dibawa oleh kediktatoran. Sebaliknya, itu dengan tepat dan tepat disebut sebagai usaha keadilan.

—Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, 78

Implementasi :

Di dalam realitas politik tempat pemecahbelahan dan konflik menjadi sarana penggalang pengaruh dan kuasa politik. Seorang pribadi umat Katolik menjadi sosok alternatif sebagai pembangun jembatan, pembuka ruang dialog, dan penyemai “sosial trust” dan nilai-nilai hidup bersama. Juga apabila untuk mewujudkan damai dibutuhkan inisiatif untuk menegakkan keadilan.

Ajaran Sosial Gereja menjadi nilai-nilai spiritual yang menghidupkan keterlibatan di kehidupan berbangsa, bernegara dan berbangsa.

Politik Kebangsaan Sebagai Bentuk Keterlibatan dan Aksi

MASYARAKAT MAJEMUK



Indonesia
yang merdeka,
bersatu,
berdaulat, adil
dan makmur

'Perjalanan bersama' Bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila

E. Aktivitas Pendalaman

Aktivitas pendalaman bertujuan untuk mengkonfirmasi pengetahuan, pemahaman pembaca akan materi Pancasila sebagai konsensus luhur, politik kebangsaan dan Ajaran Sosial Gereja (ASG).

Aktivitas pembelajaran dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna modul ini. Sementara hal-hal yang perlu didiskusikan dan dialami antara lain:

- A. Pancasila
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara-i apa manfaat Pancasila sebagai konsensus luhur bagi kehidupan Bapak/Ibu/Saudara-i sendiri? Mohon diterangkan.
 2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara-i apa tantangan mewujudkan Pancasila sebagai konsensus luhur bagi kehidupan Bapak/Ibu/Saudara-i sendiri? Mohon diterangkan.
- B. Politik kebangsaan
1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara-i apakah dalam kehidupan keseharian di masyarakat pernah mewujudkan politik kebangsaan?
 - a. Kalau pernah, mohon dijelaskan dengan contoh.
 - b. Kalau belum pernah, mohon dijelaskan.
 2. Bagi yang pernah mewujudkan politik kebangsaan di masyarakat, menurut Bapak/Ibu/Saudara-i apa tantangan terbesar dalam mewujudkan politik kebangsaan? Mohon dijelaskan.
- C. Ajaran Sosial Gereja
1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i dapat menyebut dan menjelaskan pengalaman kehidupan kemasyarakatan selama ini yang di dalamnya ditemukan prinsip-prinsip ASG?
 2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i dapat menyebut dan menjelaskan kebijakan Pemerintah selama ini yang di dalamnya ditemukan prinsip-prinsip pokok ASG?
 3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i dapat menyebut dan menjelaskan kebijakan Pemerintah selama ini yang di dalamnya tidak ditemukan prinsip-prinsip pokok ASG?

Bahan Bacaan

- A.M.W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta: Centre For Strategic and International Studies
- Kementerian Penerangan, 1956, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, Djilid III, Jakarta: Kementerian Penerangan
- MAWI, 1985, *Umat Katolik Indonesia Dalam Masyarakat Pancasila*, Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan MAWI
- Mikhael Dua dkk (editor), 2008, *Politik Katolik-Politik Kebaikan Bersama, Sejarah dan Refleksi Keterlibatan Orang-Orang Katolik dalam Politik Indonesia*, Jakarta, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia-Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya-Penerbit Obor
- Notonagoro-Prof. Drs. SH, 1962, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- PKRI, 1948, *Dasar Perdjjuangan Kami*, Jogjakarta: Pertjetakan Canisius
- Tim Penyunting, 1992, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja

BAGIAN 2

DEMOKRASI PANCASILA DAN PEMILU

A. Pengantar

'Perjalanan bersama' Bangsa Indonesia dalam negara Indonesia berbentuk republik berdasarkan Pancasila. Keterlibatan di negara Indonesia berbentuk republik tidak lepas dari proses berdemokrasi Pancasila.


Bagian kedua ini bertujuan mengajak umat Katolik memahami dan mendiskusikan secara mendalam: 1. Demokrasi Pancasila, 2. Arti Penting Pemilu, dan 3. Pengalaman pemilihan umum (pemilu) di Indonesia selama ini. Pemahaman yang terbentuk diharapkan memantapkan keterlibatan umat di dalam kehidupan demokrasi dan pemilu.

B. Demokrasi Pancasila

Demokrasi merupakan prinsip sekaligus proses pengaturan dan pengelolaan negara dimana rakyat menjadi subjek guna mencapai tujuan bersama kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Konsekuensi rakyat sebagai subjek yakni:

1. Tujuan negara merupakan mewujudkan kepentingan rakyat
2. Keterlibatan rakyat dalam beragam bentuk guna pengambilan keputusan-keputusan penting di kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat menjadi mutlak.

Dalam konteks Pancasila, prinsip dan proses demokrasi diatur Sila IV.



Prinsip dan proses Demokrasi Pancasila seperti berikut ini:

1. Hikmat kebijaksanaan

Kebersamaan dalam mengelola kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai barulah ditempuh cara voting. Bukan sebaliknya.

2. Dalam permusyawaratan/perwakilan

menunjukkan wadah pengambilan keputusan guna menjalankan hikmat kebijaksanaan.

Wadah pengambilan keputusan dapat di legislatif, eksekutif dan di berbagai organisasi/ kelompok/komunitas masyarakat.

Wadah pengambilan keputusan perlu diisi pribadi-pribadi yang amanah. Cara pengisian tentunya bukan dengan cara meneruskan keturunan (monarki) dan penunjukkan. Satu-satu cara yang demokratis yakni melalui pemilihan umum dan atau pemilihan. Pada posisi inilah diperlukan pelaksanaan pemilu.

Pemilu adalah kunci formal terpenting pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dalam hal ini pemilu yang ber-Pancasila sering dikurangi, dipotong semata-mata sebagai perlunya sikap toleran, saling menghargai perbedaan politik, menjaga persatuan, serta kedamaian sepanjang pelaksanaan pemilu. Selain itu, Pancasila juga sering menjadi instrumen politik satu kubu politik untuk menjatuhkan dan mengunci pihak lawan.

Pemilu sejatinya harus menjadi ruang diskusi/pembahasan untuk penegasan bersama bagi implementasi Pancasila dalam praktek bernegara. Elaborasi Pancasila sebagai tawaran program dan kerangka kebijakan seharusnya lebih banyak dimunculkan dalam kampanye. Dalam Pemilu, ruang dialog bagi tafsir Pancasila sejatinya dibuka seluas-luasnya bagi semua orang. Kemenangan dalam pemilu ala Demokrasi Pancasila adalah kemenangan yang lahir dari dialog bersama. Kemenangan dalam pemilu ala demokrasi Pancasila adalah kesadaran politik publik yang semakin mendewasa. Demikianlah pemilu menjadi salah satu perwujudan demokrasi Pancasila sekaligus pintu gerbang menuju Keindonesiaan yang ber-Pancasila.

C. Arti Penting Pemilu

Secara umum pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan secara periodik, selama ini sudah berlangsung setiap 5 tahun, dan secara prinsip minimal memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Sebelum memilih, pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya wajib melakukan evaluasi dan mengkritisi ideologi, tawaran program dan rekam jejak partai politik dan atau calon pemimpin/wakil rakyat yang akan dipilih.

Evaluasi juga mencakup seluruh kebijakan dan program pemerintah yang telah dijalankan apakah sudah menjadi perwujudan dasar dan tujuan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta demi kepentingan bersama.

Hasil evaluasi atas ideologi, tawaran program dan rekam jejak (*track record*) menjadi dasar penentuan memilih partai/pasangan presiden-wakil presiden/caleg DPR-DPD-DPRD/pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah. Begitu kita menentukan pilihan pada partai/pasangan presiden-wakil presiden/caleg DPR-DPD-DPRD/pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah tertentu berarti secara prinsip dan praktis, kita telah memberikan mandat pada pilihan kita untuk mengelola negara/daerah. Pengelolaan negara/daerah tentunya termasuk pengelolaan berbagai kepentingan kita dan seluruh masyarakat.

2. Proses perubahan perolehan suara menjadi kursi pemimpin (teknis penghitungan perolehan kursi)

Pemilu di Indonesia menganut kesetaraan hak pilih dan nilai suara yakni setiap satu pemilih memilih kesamaan nilai yakni satu suara. Kesetaraan tersebut menjadi bukti bahwa satu suara pemilih yang digunakan sangat penting bagi partai/pasangan presiden-wakil presiden/caleg DPR-DPD-DPRD/pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah.

Sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, suara pemilih yang diperoleh partai/pasangan presiden-wakil presiden/caleg DPR-DPD-DPRD/pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah akan diubah menjadi kursi.

Penjelasan perubahan dimaksud akan dipaparkan di bagian 3 modul ini khususnya di bagian E.4. Konversi Suara Menjadi Kursi di Pemilihan Umum 2024

3. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

evaluasi dan mengkritisi ideologi, tawaran program dan rekam jejak partai politik dan atau calon pemimpin/wakil rakyat yang akan dipilih.

D. Pemilu di Indonesia

Dalam konteks perjalanan pemilu di tingkat nasional dan daerah, pemilu 2024 merupakan pemilu ke-13. Hingga saat ini Indonesia sudah memiliki pengalaman untuk memilih lembaga perwakilan dan kepala eksekutif seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

| Lembaga | Tingkat Nasional/Waktu | | Tingkat Daerah/Waktu | |
|------------------|-------------------------|--|---|---|
| | Perwakilan | Badan Konstituante | 1955 | - |
| DPR | | 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 | DPRD Tk I- 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 | DPRD Provinsi- 2004, 2009, 2014, 2009, 2014, 2019 |
| DPD | | 2004, 2009, 2014, 2019 | DPRD Tk II- 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 | DPRD Kabupatem/Kota- 2004, 2009, 2014, 2009, 2014, 2019 |
| Kepala Eksekutif | Presiden/Wakil Presiden | 2004, 2009, 2014, 2019 | 1. Gubernur/Wakil Gubernur 2. Bupati/Wakil Bupati 3. Walikota/Wakil Walikota Sejak 2005 | |

Pemilu pertama berskala nasional dilakukan pada tahun 1955. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Konstituante pada waktu berbeda.

Contoh surat suara seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Surat Suara Pemilu 1955

Sumber: KPU RI.

Setelah 16 tahun berikutnya, tepatnya di awal Orde Baru, tahun 1971 dilakukan pemilu lagi untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I dan DPRD Tingkat II di luar DPR dan DPRD Tingkat I dan II perwakilan ABRI. (UU Pemilu No. 15 Tahun 1969). Pemilu dilaksanakan pada 5 Juli 1971.

Pemilu diikuti 10 peserta seperti pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peserta Pemilu 1971

Sumber: KPU RI

Pemilu selama Orde Baru berikutnya terjadi sebanyak 5 kali yakni di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Pemilu selama Orde Baru memiliki 2 ciri yakni tiap 5 tahun dan tetap dengan 3 peserta dan nomor urut. Peserta meliputi 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 2. Golongan Karya (Golkar), dan 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Peserta pemilu dan nomor urut dimaksud seperti pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Peserta Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997

Sumber: KPU RI

Salah satu konsekuensi politik dari reformasi adalah percepatan pelaksanaan pemilu dari seharusnya 2002 menjadi 1999. Tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II, kecuali untuk Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Peserta pemilu diikuti 34 partai politik (UU 12/2003).

Nomor urut dan gambar peserta pemilu 1999 seperti pada gambar 2.4.

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  01 Partai Hani Naras Rakyat (HANURA) |  02 Partai Keadilan Peduli Bangsa (PKPB) |  03 Partai Progresive dan Pemuda Indonesia (PPI) |  04 Partai Politik Rakyat Nasional (PPRN) |  05 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDERA) |  06 Partai Barisan Nasional (BARNAS) |  07 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) |  08 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |  09 Partai Amanat Nasional (PAN) |
|  10 Partai Persatuan Indonesia Baru (PPBI) |  11 Partai Keadilan (Partai Keadilan) |  12 Partai Persatuan Lucht (PPL) |  13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |  14 Partai Persah Indonesia (PPI) |  15 Partai Nasional Indonesia Mathaerame (PNI Mathaerame) |  16 Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) |  17 Partai Karya Pembangunan (PKP) |  18 Partai Mabatuh Bangsa (PMB) |
|  19 Partai Penggerak Demokrasi Indonesia (PEDI) |  20 Partai Demokrasi Kebudayaan (PDK) |  21 Partai Republik Nusantara (PRN) |  22 Partai Pelopor (Partai Pelopor) |  23 Partai Orlangin Karya (GOLKAR) |  24 Partai Persatuan Embaharuan (PPE) |  25 Partai Demokrasi Sejahtera (PDS) |  26 Partai Nasional Bering Keadilan (PNBK) |  27 Partai Rakyat Sejahtera (PRS) |
|  28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) |  29 Partai Berkembang Reformasi (PPR) |  30 Partai Patriot (Partai Patriot) |  31 Partai Demokrat (PD) |  32 Partai Keadilan Indonesia (PKDI) |  33 Partai Indonesia Sejahtera (PIS) |  34 Partai Kebangkitan Nasional Utama (PKNU) | Peserta Partai Politik 2009 | |

Gambar 2.4 Peserta Pemilu 1999

Lima tahun berikutnya, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, untuk pertama kalinya memilih anggota legislatif (UU 12/2003) dan presiden/wakil presiden (UU 23/2003) dengan waktu berbeda. Pemilu legislatif (pileg) dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 yakni memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Sementara pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2004. Pemilu pileg diikuti 24 partai politik.

Nomor urut dan gambar partai politik peserta pemilu 2004 seperti pada gambar 2.5.



Sumber: donisetyawan.com/pemilu-tahun-2004 (17/10/2018)

Gambar 2.5 Peserta Pemilu 2004

Pilpres 2004 diikuti 5 paslon dan berlangsung dua putaran. Putaran pertama, SBY-JK sebagai paslon nomor 4 unggul dengan 33,58 persen suara atas keempat paslon lainnya. Perolehan suara berikutnya Megawati-Hasyim (26,24 persen). Karena tidak ada pasangan yang meraih suara lebih dari 50 persen pada putaran pertama, dua pasangan teratas kemudian bertarung di putaran kedua. Hasilnya SBY-JK (60,62 persen) menang atas Megawati-Hasyim (39,38 persen).

Contoh surat suara pilpres 2004 putaran pertama seperti pada gambar 2.6.



Sumber: KPU RI

Gambar 2.6 Contoh Surat Suara Pilpres 2004

Pemilu legislatif di 2009 merupakan pemilu ke-10 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009 (UU 10/2008) diikuti 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Gambar partai politik nasional peserta pemilu seperti pada gambar 2.7.



Gambar 2.7 Partai Politik Peserta Pemilu 2009

Pilpres 2009 dilaksanakan pada 8 Juli 2009 diikuti 3 paslon (UU 42/2008). Meski diikuti oleh tiga pasangan calon, Pilpres 2009 hanya berjalan satu putaran. Sebab, SBY-Boediono meraih suara signifikan dibandingkan dua pasangan lawannya. Kala itu, SBY-Boediono meraup suara 73.874.562 (60,80%), jauh meninggalkan lawannya Megawati-Prabowo yang meraih suara 32.548.105 (26,79%) dan JK-Wiranto 15.081.814 (12,41%).

Surat suara Pilpres seperti pada gambar 2.8.



Gambar 2.8 Contoh Surat Suara Pilpres 2009

Pemilu legislatif 2014 sebagai pemilu ke 11 dilaksanakan 9 April 2014 (UU 8/2012). Diikuti 14 parpol nasional dan parpol lokal Aceh. Parpol peserta pemilu seperti di gambar 2.10 Sementara peserta pilpres seperti di gambar 2.11.



Gambar 2.10 Partai Politik Peserta Pemilu 2014
Sumber: dawuantimur.com/2014/03



Sumber: KPU RI

Gambar 2.11 Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden 2014

Pilpres 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 dengan 2 pasangan calon. Hasilnya diraih oleh pasangan Jokowi-JK dengan perolehan suara sebanyak 70.997.851 (53,15%), sementara pasangan calon Prabowo-Hatta perolehan suara sebanyak 62.576.444 (46,85%).

Pelaksanaan pemilu 2019, sebagai pemilu ke-12, dimana untuk pertama kalinya, pemilu legislatif (memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yakni pada tanggal 17 April 2019. (UU 7/2017).

Partai politik peserta pemilu diikuti 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh. Ke-16 parpol seperti pada gambar 2.12.



Gambar 2.12 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon. Contoh surat surat seperti pada gambar 2.13. Pasangan calon yakni Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin memperoleh suara 84.654.894 (55.32 %) dan pasangan calon H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahudin Uno memperoleh suara 68.359.086 (44.68 %).



Sumber: KPU RI

Gambar 2.13 Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden 2019

Jalan panjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955, membuktikan bahwa rakyat atau pemilih memiliki kesempatan dan hak untuk menentukan tercapainya cita-cita dan tujuan bersama kehidupan berbangsa. Puluhan bahkan ratusan partai politik pernah hadir disamping ratusan ribu calon-calon legislatif dan kepala eksekutif.

Namun, terbatas yang dipercayakan pemilih. Hasil pemilu selama ini akan menentukan kebijakan dan program pembangunan bangsa, negara dan masyarakat selama 5 tahun. Siapakah yang menentukan? Mereka adalah partai politik yang berhasil menempatkan kadernya di DPR RI, pasangan presiden-wakil presiden terpilih dan calon anggota DPD terpilih lah yang akan menentukan kebijakan dan warna pembangunan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan bersama. Mereka mendapatkan mandat dari pemilih untuk menentukan dan mengelola bangsa dan negara selama 5 tahun.

Hal yang sama terjadi di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Hasil pemilu legislatif (anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan pilkada (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) akan menentukan kebijakan dan warna pembangunan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan bersama.

A. Aktivitas Pendalaman

Aktivitas pendalaman bertujuan untuk mengkonfirmasi pengetahuan, pemahaman pembaca akan materi Demokrasi Pancasila, Arti Penting Pemilu dan Pemilu di Indonesia. Aktivitas pembelajaran dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna modul ini. Sementara hal-hal yang perlu didiskusikan dan didalami antara lain seperti:

A. Demokrasi Pancasila

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i punya pengalaman di lingkungan masyarakat ikut serta dalam suatu pengambilan keputusan, misal di RT/PKK?
 - a. Kalau pernah, mohon dijelaskan keputusan tentang apa dan bagaimana pengambilan keputusan tersebut apakah melalui musyawarah untuk mufakat atau langsung ke voting.
 - b. Kalau tidak pernah, mohon dijelaskan. Apakah memang pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat selalu sudah ditentukan pihak tertentu atau langsung ke voting?

2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara-i adakah manfaat bila proses pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat? Mohon dijelaskan.
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara-i adakah manfaat bila proses pengambilan keputusan langsung melalui voting? Mohon dijelaskan.
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara-i adakah manfaat bila proses pengambilan keputusan sudah ditentukan pihak-pihak tertentu? Mohon dijelaskan.

B. Arti Penting Pemilu

1. Bagi Bapak/Ibu/Saudara-i yang telah menggunakan hak pilih di pemilu/pilkada sebelumnya, dipastikan memiliki alasan memutuskan untuk menjatuhkan pilihan.
 - a. Memilih partai politik tertentu? Mohon dijelaskan alasan dengan contoh.
 - b. Memilih calon anggota DPR RI tertentu? Mohon dijelaskan alasan dengan contoh.
 - c. Memilih calon anggota DPD RI tertentu? Mohon dijelaskan alasan dengan contoh.
 - d. Memilih calon anggota DPRD Provinsi tertentu? Mohon dijelaskan alasan dengan contoh.
 - e. Memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tertentu? Mohon dijelaskan alasan dengan contoh.
 - f. Memilih calon pasangan presiden/wakil presiden tertentu? Mohon dijelaskan alasan dengan contoh.
 - g. Memilih calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah tertentu? Mohon dijelaskan alasan dengan contoh.
2. Bagi Bapak/Ibu/Saudara-i yang telah menggunakan hak pilih di pemilu/pilkada sebelumnya, apa evaluasi terhadap kinerja selama ini terhadap yang dipilih? Mohon dijelaskan.
3. Bagi Bapak/Ibu/Saudara-i yang belum menggunakan hak pilih di pemilu/pilkada sebelumnya dan akan menggunakan hak pilih di 2024, apa saja alasan memutuskan untuk menjatuhkan pilihan. Mohon dijelaskan.

C. Pemilu di Indonesia

1. Bagi yang telah menggunakan hak pilih di pemilu/pilkada sebelumnya, apakah Bapak/Ibu/Saudara-i dapat menyebutkan dan menjelaskan pengalaman menggunakan hak pilih di pileg, pilpres, dan pilkada? Mohon dijelaskan.
2. Bagi yang belum menggunakan hak pilih di pemilu/pilkada sebelumnya, apakah Bapak/Ibu/Saudara-i dapat menyebutkan dan menjelaskan apa saja kesulitan untuk menggunakan hak pilih di pileg dan pilpres? Mohon dijelaskan.

Bahan Bacaan

Bridge-Building Resources in Democracy, Fovernance and Elections

Undang-Undang tentang pemilihan

BAGIAN 3

PEMILU 2024

A. Pengantar

'Perjalanan bersama' Bangsa Indonesia dalam negara Indonesia berdasarkan Pancasila pasti melalui salah satu proses kenegaraan yakni pemilihan umum (pemilu). Bagian ketiga ini bertujuan mengajak umat Katolik memahami dan mendiskusikan secara mendalam: 1. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, 2. Pemilihan Umum Legislatif, dan 3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemahaman yang terbentuk diharapkan memantapkan keterlibatan umat dan mewarnai di pemilu 2024.

Pemilihan umum (pemilu) 2024 sering disebut sebagai pemilu serentak 6 kotak dengan waktu berbeda. Presiden/Wakil Presiden (Pilpres), anggota lembaga legislatif tingkat nasional (DPR dan DPD) dan daerah (DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota) serta pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada), dilaksanakan pada tahun yang sama dengan waktu berbeda.

SURA



SULU



Gambar

Bagian 3 ini akan memaparkan, menjelaskan dan mendiskusikan perihal keserentakan pelaksanaan pemilu, tahapan pemilu itu sendiri, pilpres, pileg dan pilkada dengan masing-masing penting di dalam masing-masing pemilu itu sendiri. Di akhir Bagian 3 ini, akan disampaikan aktivitas pembelajaran.

Sejak Republik Indonesia merdeka, pemilu di tahun 2024 mendatang merupakan pemilu serentak yang pertama kali secara nasional terkait pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden (Pilpres), anggota lembaga legislatif tingkat nasional (DPR dan DPD) dan daerah (DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota) serta pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada), dilaksanakan pada tahun yang sama dengan waktu berbeda.

Keserentakan pemilu 2024 merupakan varian ke-3 keserentakan pemilu di Indonesia. **Pertama**, pelaksanaan pilkada serentak.¹⁴ Sejak 2015, pilkada serentak telah dilaksanakan dalam 4 gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 9 Desember 2015 di 269 daerah,¹⁵ gelombang kedua pada tanggal 15 Februari 2017 di 101 daerah¹⁶, gelombang ketiga pada tanggal 27 Juni 2018 di 171 daerah di tahun 2018¹⁷ dan gelombang ke empat, tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah¹⁸ (gambar 3.1)

¹⁴Pilkada serentak diatur di 2 UU Pilkada. Pertama di Pasal 201 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lalu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Periksa Andreas Pandiangan, *Akurasi Daftar Pemilih Pilgub 2018 dan Kestabilan Pilkada*, makalah pada Seminar Nasional Tahun 2018 “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”, h. 3, yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Surakarta, 22 September 2018.

¹⁵Pilkada berlangsung di 224 Kabupaten, 36 Kota dan 9 Provinsi. Provinsi dimaksud terdiri dari: 1. Sumatera Barat, 2. Kepulauan Riau, 3. Jambi, 4. Bengkulu, 5. Kalimantan Tengah, 6. Kalimantan Selatan, 7. Kalimantan Utara, 8. Sulawesi Utara, dan 9. Sulawesi Tengah.

¹⁶Pilkada berlangsung di 76 Kabupaten, 18 Kota dan 7 Provinsi. Provinsi yang dimaksud terdiri dari: 1. Aceh, 2. Bangka Belitung, 3. Banten, 4. DKI, 5. Gorontalo, 6. Sulawesi Barat, 7. Papua Barat.

¹⁷ 17 Provinsi yang terdiri dari: 1. Sumatera Utara, 2. Sumatera Selatan, 3. Riau, 4. Lampung, 5.

Jawa Barat, 6. Jawa Tengah, 7. Jawa Timur, 8. Bali, 9. Kalimantan Barat, 10. Kalimantan Timur, 11. Sulawesi Selatan, 12. Sulawesi Tenggara, 13. Nusa Tenggara Timur, 14. Nusa Tenggara Barat, 15. Maluku, 16. Maluku Utara, dan 17. Papua.

¹⁸ Pilkada berlangsung di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.



Gambar 3.1. Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020

Sumber: nirwanamedia.blogspot.com, pilkadaserentak2017.blogspot.com, kompasiana.com/sabdulla (27/6/2018), halonusa.com (9/12/2020)

Kedua, Pelaksanaan pemilu 2019, dimana untuk pertama kalinya, pemilu legislatif (memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yakni pada tanggal 17 April 2019 (gambar 3.2).



Gambar 3.2 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Paslon Pilpres 2019

Sumber: dmagz.id/, radarbogor.id (12/4/2019)

Ketiga, secara nasional, pada Rabu, 14 Februari 2024 direncanakan akan dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan anggota lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten/Kota. Sementara Senin, 27 November 2024 dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (pilkada). Pilkada akan memilih Gubernur/Wakil Gubernur di 38 Provinsi (kecuali di Propinsi DIY).


Oleh karena itu, keserentakan pemilu di Indonesia dapat dimaknai sebagai pelaksanaan Pilpres, anggota lembaga legislatif nasional dan daerah serta pilkada diselenggarakan pada tanggal yang sama dan atau diselenggarakan pada tahun yang sama. Tentunya banyak tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan pemilu serentak seperti efisiensi penyelenggaraan pemilu/pilkada hingga keterkaitan pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban antar lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif hingga stabilitas politik.

A.1. Tahapan Pemilihan Umum

Pasca reformasi, penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak lepas dari keberadaan apa yang dikenal sebagai tahapan pemilu. Tahapan pemilu merupakan seluruh proses penyelenggara pemilu sesuai dengan sistem pemilihan umum yang dipilih untuk menentukan rangkaian dan waktu penyelenggara pemilu

International Democracy and Electoral Assistance (IDEA), menjelaskan bahwa secara universal ada tiga tahapan pemilu, yakni tahapan pra-pemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu (Gambar 3.3).¹⁹ Tahapan pra-pemilu mencakup minimal perencanaan, pelatihan, informasi dan registrasi. Perencanaan meliputi perencanaan anggaran dan pendanaan, tahapan dan kegiatan pemilihan umum (pemilu), logistik dan keamanan, rekrumen staf dan pengadaan. Pelatihan meliputi pembuatan prosedur dan pelatihan petugas pemilihan. Informasi meliputi edukasi pemilih, hubungan antar pemangku kepentingan dan akreditasi observasi. Sementara registrasi meliputi partai politik dan pemilih.

¹⁹Aditya Perdana dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 2019, “Bab 5 Tahapan Pemilihan Umum” dalam Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah,(editor), *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum), hal. 189.



Gambar 3.3: Siklus/tahapan Pemilu (Electoral Cycle)

Sumber: Aditya Perdana dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 2019, “Bab 5 Tahapan Pemilihan Umum” dalam Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, (editor), *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum), hal. 189.

Tahapan berfungsi untuk mendesain, merencanakan kegiatan, dukungan personil dan pembiayaan, serta memudahkan penyelenggara pemilu melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan pemilu. Dan tidak kalah pentingnya, tahapan memberikan kepastian proses dan hukum bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan seperti partai politik, peserta pemilu, pemilih, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, dalam tahapan pemilu selalu ada kepastian proses tanpa kepastian partai politik dan atau calon mana yang akan jadi pemenang.

Setiap tahapan memiliki berbagai kegiatan dan sub-sub kegiatan. Pelaksanaan tiap tahapan selalu diselenggarakan secara simultan karena tiap tahapan selalu terkait satu sama lain termasuk di dalamnya keterikatan waktu akan hasil pemilu.

Untuk Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, tahapan sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 seperti pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tahapan Pemilihan Umum Legislatif 2024

| No. | Tahapan | Jadwal | |
|-----|---|--|------------------|
| | | Awal | Akhir |
| 1 | Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan /penyelenggaraan Pemilu | 14 Juni 2022 | 14 Desember 2023 |
| 2 | Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih | 14 Oktober 2022 | 21 Juni 2023 |
| 3 | Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu | 29 Juli 2022 | 13 Desember 2022 |
| 4 | Penetapan Peserta Pemilu | 14 Desember 2022 | 14 Desember 2022 |
| 5 | Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan | 14 Oktober 2022 | 9 Februari 2023 |
| 6 | Pencalonan | | |
| | a. Anggota DPD | 6 Desember 2022 | 25 November 2023 |
| | b. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 24 April 2023 | 25 November 2023 |
| | c. Presiden dan Wakil Presiden | 19 Oktober 2023 | 25 November 2023 |
| 7 | Masa Kampanye Pemilu | 28 November 2023 | 13 Februari 2024 |
| 8 | Masa Tenang | 11 Februari 2024 | 13 Februari 2024 |
| 9 | Pemungutan dan penghitungan suara | | |
| | a. Pemungutan suara | 14 Februari 2024 | 14 Februari 2024 |
| | b. Penghitungan suara | 14 Februari 2024 | 15 Februari 2024 |
| | c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara | 15 Februari 2024 | 20 Maret 2024 |
| 10 | Penetapan hasil Pemilu | | |
| | a. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih | a. Bila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu: paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK b. Bila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu: paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan | |
| | b. Perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD, DPD | Idem | |
| 11 | Pengucapan sumpah/janji | | |
| | a. DPRD Kabupaten/Kota | Disesuai dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD | |
| | b. DPRD Provinsi | | |
| | c. DPR dan DPD | | 1 Oktober 2024 |
| | d. Presiden dan Wakil Presiden | | 20 Oktober 2024 |

Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilaksanakan secara simultan dengan tahapan Pileg 2024, adapun tahapan Pilpres seperti pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Tahapan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2024

| No. | Tahapan | Jadwal | |
|-----|--|--|-----------------|
| | | Awal | Akhir |
| 1 | Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih | 22 Maret 2024 | 25 April 2024 |
| 2 | Kampanye Pemilu | 2 Juni 2024 | 22 Juni 2024 |
| 3 | Masa Tenang | 23 Juni 2024 | 25 Juni 2024 |
| 4 | Pemungutan dan penghitungan suara | | |
| | a. Pemungutan suara | 26 Juni 2024 | 26 Juni 2024 |
| | b. Penghitungan suara | 26 Juni 2024 | 26 Juni 2024 |
| | c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara | 27 Juni 2024 | 20 Juli 2024 |
| 5 | Penetapan hasil Pemilu | | |
| | Bila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu | paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua | |
| | Bila terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu: | paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan | |
| 6 | Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden | | 20 Oktober 2024 |

Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Daerah pemilihan (dapil) Pilpres 2024 adalah seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi untuk Pilpres, dapilnya hanya 1. Berbeda dengan Pileg dan Pilkada.

Pasal 6A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sementara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Perihal partai politik mana saja yang berhak mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 tersebut mengatur bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Batas minimal pencalonan dari partai politik untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dikenal dengan *Presidential Threshold*. *Presidential threshold* adalah ambang batas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik. *Presidential threshold* pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta diterapkan dalam di Pilpres 2004.

Untuk Pilpres 2024, selain memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, yakni 2019, partai politik dan atau gabungan partai politik yang berhak mencalonkan dapat berdasarkan perolehan kursi minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR. Berikut daftar partai politik yang memperoleh kursi DPR sebagai hasil pileg 2019. Partai politik dimaksud yakni:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) : 128 kursi
2. Partai Golongan Karya (Golkar) : 85 kursi
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) : 78 kursi
4. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) : 59 kursi
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 58 kursi
6. Partai Demokrat : 54 kursi
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : 50 kursi
8. Partai Amanah Nasional (PAN) : 44 kursi
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : 19 kursi

Lalu bagaimana konversi perolehan suara dan calon terpilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden? Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih bila memperoleh lebih dari 50% suara dalam Pilpres dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia

C. Pemilihan Umum Anggota Legislatif

Pemilihan umum anggota legislatif (pileg) merupakan pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dicalonkan partai politik peserta pemilu secara bertingkat ke KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota. Pencalonan pileg sangat terkait dengan keberadaan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi jumlah kursi.

C.1. Daerah Pemilihan

Daerah pemilihan (dapil) merupakan wilayah atau gabungan wilayah administrasi yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR/DPRD. Secara teknis, tiap dapil berupa surat suara berisi daftar calon anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) yang berbeda dengan dapil lainnya.

Untuk pileg terdapat 3 dapil yakni dapil anggota DPR, dapil anggota DPRD Provinsi, dan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota. Apa artinya?

1. Dapil anggota DPR adalah Provinsi/Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota. UU Pemilu menetapkan jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 kursi. Tiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi.
2. Dapil anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota. UU Pemilu menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi, paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi sesuai dengan jumlah penduduk Provinsi. Tiap dapil anggota DPRD Provinsi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi.
3. Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan. UU Pemilu menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Tiap dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi.

Khusus untuk layanan Keuskupan Agung Semarang (KAS), umat akan memilih:

1. Anggota DPR:
 - a. 77 anggota dari 10 dapil di Provinsi Jawa Tengah
 - b. 8 anggota dari dapil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Anggota DPD:
 - a. 4 anggota dari dapil Provinsi Jawa Tengah
 - b. 4 orang dari dapil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
3. Anggota DPRD Provinsi:
 - a. 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di 13 dapil
 - b. 55 anggota DPRD DIY di 7 dapil.
4. Anggota DPRD Kabupaten/Kota:
 - a. 855 anggota DPRD di 19 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah yakni di Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Kab.. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab Wonogiri, Kab Karanganyar, Kab Sragen, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Magelang, Kota Magelang, dan Kab. Temanggung.
 - b. 220 anggota DPRD di 5 Kabupaten/Kota se Propinsi DIY.

Dapil untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah disertai komposisi perolehan kursi per dapil seperti di tabel 3.3 hingga tabel 3.44 dan Dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY seperti di tabel 3.45 hingga tabel 3.59.²⁰

Pada bagian berikut ini akan disampaikan alokasi kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota termasuk komposisi perolehan kursi di pemilu 2019 mulai dari Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi DIY. Ditampilkan alokasi kursi tiap dapil di pemilu 2024 dan komposisi perolehan kursi di pemilu 2019 bertujuan agar dapat membantu pemilih untuk melakukan evaluasi.

Tampilan Dapil untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disertai komposisi perolehan kursi per dapil di 2019, agar dapat membantu pemilih untuk melakukan evaluasi.

²⁰Periksa Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (5/11/2022).

C.2. Daerah Pemilihan di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.3
KURSI DPR DAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH UNTUK PEMILU 2024

| No. | Kabupaten/Kota | DAERAH PEMILIHAN | |
|-----|------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | DPR RI | DPRD JAWA TENGAH |
| 1 | Kota Semarang | Jateng I (8 kursi) | Jawa Tengah 1 (6 kursi) |
| 2 | Kab Semarang | | Jawa Tengah 2 (7 kursi) |
| 3 | Kab Kendal | | |
| 4 | Kota Salatiga | | |
| 5 | Kab Kudus | Jateng II (7 kursi) | Jawa Tengah 3 (10 kursi) |
| 6 | Kab Jepara | | |
| 7 | Kab Demak | | |
| 8 | Kab Rembang | Jateng III (9 kursi) | Jawa Tengah 4 (6 kursi) |
| 9 | Kab Pati | | Jawa Tengah 5 (8 kursi) |
| 10 | Kab Grobogan | | |
| 11 | Kab Blora | | |
| 12 | Kab Wonogiri | Jateng IV (7 kursi) | Jawa Tengah 6 (10 kursi) |
| 13 | Kab Karanganyar | | |
| 14 | Kab Sragen | | |
| 15 | Kab Klaten | Jateng V (8 kursi) | Jawa Tengah 7 (10 kursi) |
| 16 | Kab Sukoharjo | | |
| 17 | Kota Surakarta | | |
| 18 | Kab Boyolali | | |
| 19 | Kab Magelang | Jateng VI (8 kursi) | Jawa Tengah 8 (8 kursi) |
| 20 | Kota Magelang | | Jawa Tengah 9 (8 kursi) |
| 21 | Kab Purworejo | | |
| 22 | Kab Wonosobo | | |
| 23 | Kab Temanggung | | |
| 24 | Kab Purbalingga | Jateng VII (7 kursi) | Jawa Tengah 10 (11 kursi) |
| 25 | Kab Banjarnegara | | |
| 26 | Kab Kebumen | | |
| 27 | Kab Cilacap | Jateng VIII (8 kursi) | Jawa Tengah 11 (12 kursi) |
| 28 | Kab Banyumas | | |
| 29 | Kab Tegal | Jateng IX (8 kursi) | Jawa Tengah 12 (12 kursi) |
| 30 | Kab Brebes | | |
| 31 | Kota Tegal | | |
| 32 | Kab Batang | | |
| 33 | Kab Pekalongan | Jateng X (7 kursi) | Jawa Tengah 13 (12 kursi) |
| 34 | Kab Pemasang | | |
| 35 | Kota Pekalongan | | |

Sumber: diolah dari Lampiran I dan II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



1) DPR RI

Untuk dapil di Provinsi Jawa Tengah, DPR RI memiliki 77 kursi dari 10 dapil, alokasi kursi dan dapil sebagai berikut:

Tabel 3.4. Alokasi Kursi DPR RI di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota) | Kursi |
|---------------|------------------|--|-----------------|
| 1 | Jateng I | Kota Semarang, Kab Semarang, Kab Kendal, Kota Salatiga | 8 kursi |
| 2 | Jateng II | Kab Kudus, Kab Jepara, Kab Demak | 7 kursi |
| 3 | Jateng III | Kab Rembang, Kab Pati, Kab Grobogan, Kab Blora | 9 kursi |
| 4 | Jateng IV | Kab Wonogiri, Kab Karanganyar, Kab Sragen | 7 kursi |
| 5 | Jateng V | Kab Klaten, Kab Sukoharjo, Kota Surakarta, Kab Boyolali | 8 kursi |
| 6 | Jateng VI | Kab Magelang, Kota Magelang, Kab Purworejo, Kab Wonosobo, Kab Temanggung | 8 kursi |
| 7 | Jateng VII | Kab Purbalingga, Kab Banjarnegara, Kab Kebumen | 7 kursi |
| 8 | Jateng VIII | Kab Cilacap, Kab Banyumas | 8 kursi |
| 9 | Jateng IX | Kab Tegal, Kab Brebes, Kota Tegal | 8 kursi |
| 10 | Jateng X | Kab Batang, Kab Pekalongan, Kab Pemalang, Kota Pekalongan | 7 kursi |
| Jumlah | | | 77 kursi |

Komposisi anggota DPR RI dari dapil Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.5. Perolehan Kursi DPR 2019-2024 dari Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Jawa Tengah | | | | | | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Nasdem | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 |
| 2 | PKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | PKS | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 4 | PDIP | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Demokrat | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| 8 | PAN | | | | | | | | | | | 1 |
| 9 | PPP | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 4 |
| Jumlah | | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 77 |

2) Provinsi Jawa Tengah

DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki 120 kursi, berasal dari 13 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.6. Alokasi Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota) | Kursi |
|---------------|------------------|--|------------------|
| 1 | Jawa Tengah 1 | Kota Semarang | 6 kursi |
| 2 | Jawa Tengah 2 | Kab Semarang, Kab Kendal, Kota Salatiga | 7 kursi |
| 3 | Jawa Tengah 3 | Kab Kudus, Kab Jepara, Kab Demak | 10 kursi |
| 4 | Jawa Tengah 4 | Kab Rembang, Kab Pati | 6 kursi |
| 5 | Jawa Tengah 5 | Kab Grobogan, Kab Blora | 8 kursi |
| 6 | Jawa Tengah 6 | Kab Wonogiri, Kab Karanganyar, Kab Sragen | 10 kursi |
| 7 | Jawa Tengah 7 | Kab Klaten, Kab Sukoharjo, Kota Surakarta | 10 kursi |
| 8 | Jawa Tengah 8 | Kab Boyolali, Kab Magelang, Kota Magelang | 8 kursi |
| 9 | Jawa Tengah 9 | Kab Purworejo, Kab Wonosobo, Kab Temanggung | 8 kursi |
| 10 | Jawa Tengah 10 | Kab Purbalingga, Kab Banjarnegara, Kab Kebumen | 11 kursi |
| 11 | Jawa Tengah 11 | Kab Cilacap, Kab Banyumas | 12 kursi |
| 12 | Jawa Tengah 12 | Kab Tegal, Kab Brebes, Kota Tegal | 12 kursi |
| 13 | Jawa Tengah 13 | Kab Batang, Kab Pekalongan, Kab Pemalang, Kota Pekalongan | kursi |
| Jumlah | | | 120 kursi |

Komposisi DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.7. Perolehan Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Jawa Tengah | | | | | | | | | | | | | Jumlah | |
|---------------|----------|------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | Nasdem | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 3 |
| 2 | PKB | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 20 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 |
| 4 | PDIP | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 42 |
| 5 | Golkar | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 13 |
| 7 | Demokrat | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 5 |
| 8 | PAN | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| 9 | PPP | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 |
| Jumlah | | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | | 120 |

3) Kota Semarang

DPRD Kota Semarang memiliki 50 kursi, berasal dari 6 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.8. Alokasi Kursi DPRD Kota Semarang Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Kota Semarang 1 | Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Timur | 8 kursi |
| 2 | Kota Semarang 2 | Gayamsari, Genuk, dan Pedurungan. | 11 kursi |
| 3 | Kota Semarang 3 | Candisari dan Tembalang. | 8 kursi |
| 4 | Kota Semarang 4 | Gajah Mungkur, Banyumanik, dan Gunungpati. | 9 kursi |
| 5 | Kota Semarang 5 | Mijen, Ngaliyan, dan Tugu. | 7 kursi |
| 6 | Kota Semarang 6 | Semarang Barat, dan Semarang Selatan. | 7 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kota Semarang periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.9. Perolehan Kursi DPRD Kota Semarang 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kota Semarang | | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Nasdem | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 2 | PKB | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | PDIP | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 5 | Golkar | | 1 | | 1 | | 1 | 2 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Demokrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | PAN | | | | 1 | 1 | | 2 |
| 9 | PSI | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Jumlah | | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 50 |

4) Kabupaten Semarang

DPRD Kabupaten Semarang memiliki 50 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.10. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Semarang Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--|-----------------|
| 1 | Semarang 1 | Bergas, Ungaran Barat, dan Ungaran Timur. | 11 kursi |
| 2 | Semarang 2 | Tuntang, Banyubiru, Bawen, dan Pringapus. | 11 kursi |
| 3 | Semarang 3 | Suruh, Pabelan, Bringin, dan Bancak. | 9 kursi |
| 4 | Semarang 4 | Getasan, Tengaran, Susukan, dan Kaliwungu. | 10 kursi |
| 5 | Semarang 5 | Jambu, Sumono, Ambarawa, dan Bandungan. | 9 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.11. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Semarang 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Semarang | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Nasdem | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| 2 | PKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| 4 | PDIP | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 5 | Golkar | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 7 | Demokrat | 1 | | | | | 1 |
| 8 | PAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | PPP | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Hanura | 1 | | | 1 | | 2 |
| Jumlah | | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 50 |

5) Kabupaten Kendal

DPRD Kabupaten Kendal memiliki 45 kursi, berasal dari 6 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.12. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Kendal Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Kendal 1 | Kendal, Ngampel, Patebon, dan Pengandon. | 9 kursi |
| 2 | Kendal 2 | Brangsong, Kaliwungu, dan Kaliwungu Selatan. | 7 kursi |
| 3 | Kendal 3 | Boja, Limbangan, dan Singorojo. | 7 kursi |
| 4 | Kendal 4 | Pageruyung, Patean, Plantungan, dan Sukorejo. | 8 kursi |
| 5 | Kendal 5 | Gemuh, Ringinarum, dan Weleri. | 7 kursi |
| 6 | Kendal 6 | Cepiring, Kangkung, dan Rowosari. | 7 kursi |
| Jumlah | | | 45 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Kendal periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.13. Perolehan Kursi DPRD Kendal Semarang 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Kendal | | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Nasdem | | | 2 | | | | 2 |
| 2 | PKB | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | PKS | 1 | | | | | 1 | 2 |
| 4 | PDIP | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | | 1 | | | 3 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Demokrat | 1 | 1 | | 1 | | | 3 |
| 8 | PAN | | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | PPP | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 |
| 10 | Perindo | | | | | 1 | | 1 |
| Jumlah | | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 45 |

6) Kota Salatiga

DPRD Kota Salatiga memiliki 25 kursi, berasal dari 4 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.14. Alokasi Kursi DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Kota Salatiga 1 | Sidumukti | 6 kursi |
| 2 | Kota Salatiga 2 | Sidorejo | 7 kursi |
| 3 | Kota Salatiga 3 | Tingkir | 6 kursi |
| 4 | Kota Salatiga 4 | Argomulyo | 6 kursi |
| Jumlah | | | 25 kursi |

Komposisi DPRD Kota Salatiga periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.15. Perolehan Kursi DPRD Kota Salatiga 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kota Salatiga | | | | Jumlah |
|---------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Nasdem | | 1 | | | 1 |
| 2 | PKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | PDIP | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Golkar | | | | 1 | 1 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Demokrat | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |

7) Kabupaten Kudus

DPRD Kabupaten Kudus memiliki 45 kursi, berasal dari 4 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.16. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Kudus Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Kudus 1 | Kota Kudus, dan Jati. | 11 kursi |
| 2 | Kudus 2 | Kaliwungu, dan Gebog. | 11 kursi |
| 3 | Kudus 3 | Jekulo, dan Dawe. | 11 kursi |
| 4 | Kudus 4 | Undaan, Mejobo, dan Bae. | 12 kursi |
| Jumlah | | | 45 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Kudus periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.17. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kudus 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Kudus | | | | Jumlah |
|---------------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Nasdem | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | PKB | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | PDIP | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | Golkar | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Demokrat | 1 | | 1 | | 2 |
| 8 | PAN | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| 9 | PPP | | 1 | | 1 | 2 |
| 10 | Hanura | 1 | | | 1 | 2 |
| Jumlah | | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 |

8) Kabupaten Jepara

DPRD Kabupaten Jepara memiliki 50 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.18. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jepara Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--|-----------------|
| 1 | Jepara 1 | Kedung, Jepara, Karimun Jawa, dan Tahunan. | 12 kursi |
| 2 | Jepara 2 | Mlonggo, Bangsri, dan Pakis Aji. | 10 kursi |
| 3 | Jepara 3 | Keling, Kembang, dan Donorojo. | 8 kursi |
| 4 | Jepara 4 | Welahan, Mayong, dan Nalumsari. | 10 kursi |
| 5 | Jepara 5 | Pecanggan, Batealit, dan Kalinyamatan. | 10 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Jepara periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.19. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Jepara 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Jepara | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Nasdem | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | PKB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | PKS | 1 | | | | 1 | 2 |
| 4 | PDIP | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | Gerindra | 1 | | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Golkar | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Demokrat | | 1 | | 1 | | 2 |
| 8 | PAN | | 1 | | 1 | | 2 |
| 9 | PPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Hanura | 1 | | | | | 1 |
| 11 | Perindo | | 1 | | 1 | | 2 |
| 12 | Berkarya | 1 | | | | | 1 |
| Jumlah | | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 50 |

9) Kabupaten Demak

DPRD Kabupaten Demak memiliki 50 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.20. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Demak Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Demak 1 | Wonosalam, Dempet, Demak, dan Kebonagung. | 12 kursi |
| 2 | Demak 2 | Bonang, dan Wedung. | 8 kursi |
| 3 | Demak 3 | Gajah, Karanganyar, dan Mijen. | 8 kursi |
| 4 | Demak 4 | Mranggen, dan Karangawen., | 11 kursi |
| 5 | Demak 5 | Guntur, Sayung, dan Karangtengah. | 11 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Demak periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.21. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Demak 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Demak | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|----------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Nasdem | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | PKB | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | PDIP | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 4 | Golkar | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Gerindra | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Demokrat | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 7 | PPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Jumlah | | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 50 |

10) Kabupaten Pati

DPRD Kabupaten Pati memiliki 50 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.22. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Pati Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--|-----------------|
| 1 | Pati 1 | Gembong, Margorejo, Pati, dan Tlogowungu. | 10 kursi |
| 2 | Pati 2 | Cluwak, Dukuhseti, Gunungwungkal, Margoyoso, dan Tayu. | 11 kursi |
| 3 | Pati 3 | Batangan, Juwana, Trangkil, dan Wedarijaksa. | 10 kursi |
| 4 | Pati 4 | Jaken, Jakenan, Pucakwangi, dan Winong. | 8 kursi |
| 5 | Pati 5 | Gabus, Kayen, Sukolilo, dan Tambakkromo. | 11 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Pati periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.23. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Pati 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Pati | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Nasdem | 1 | 1 | 2 | | 1 | 5 |
| 2 | PKB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | PKS | 1 | | 1 | 1 | | 3 |
| 4 | PDIP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Golkar | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Demokrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | PPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Hanura | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| 10 | Perindo | 1 | | | | | 1 |
| Jumlah | | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 50 |

11) Kabupaten Grobogan

DPRD Kabupaten Grobogan memiliki 50 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.24. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Grobogan Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--|-----------------|
| 1 | Grobogan 1 | Toroh, Geyer, dan Purwodadi. | 11 kursi |
| 2 | Grobogan 2 | Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, dan Grobogan. | 10 kursi |
| 3 | Grobogan 3 | Pulukulon, Kradenan, dan Gabus. | 9 kursi |
| 4 | Grobogan 4 | Kedungjati, Gubug, Tegowanu, dan Tanggungharjo. | 8 kursi |
| 5 | Grobogan 5 | Karangrayung, Penawangan, Brati, Klambu, dan Godong. | 12 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

1) Komposisi DPRD Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.25. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Grobogan 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Grobogan | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | PKB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | PKS | 1 | | | 1 | | 2 |
| 3 | PDIP | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 19 |
| 4 | Golkar | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| 5 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Demokrat | | | 1 | | 1 | 2 |
| 7 | PPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Hanura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Berkarya | | 1 | | | | 1 |
| Jumlah | | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 50 |

12) Kabupaten Wonogiri

DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki 50 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.26. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Wonogiri 1 | Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, dan Wonogiri. | 11 kursi |
| 2 | Wonogiri 2 | Nguntoronadi, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatipurno, dan Girimarto. | 10 kursi |
| 3 | Wonogiri 3 | Kismantoro, Purwanto Bulukerto, Slogohimo, dan Puhpelem. | 10 kursi |
| 4 | Wonogiri 4 | Batuwarno, Tirtomoyo, Jatiroto, Jatisrono, dan Karangtengah. | 10 kursi |
| 5 | Wonogiri 5 | Pracimantoro, Giritontro, Girwoyo, Baturetno, dan Paranggupito. | 9 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Wonogiri periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.27. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Wonogiri 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Wonogiri | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | PKB | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | PKS | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | PDIP | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 |
| 4 | Golkar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Gerindra | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
| 6 | PAN | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| Jumlah | | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 50 |

13) Kabupaten Karanganyar

DPRD Kabupaten Karanganyar memiliki 45 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.28. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Karanganyar 1 | Karanganyar, Matesih, dan Mojogedang. | 10 kursi |
| 2 | Karanganyar 2 | Jenawi, Karangpandan, Kerjo, Ngargoyoso, dan Tawangmangu. | 10 kursi |
| 3 | Karanganyar 3 | Jatipuro, Jatiyoso, Jumantono, dan Jumapolo. | 8 kursi |
| 4 | Karanganyar 4 | Colomadu, dan Gondangrejo. | 7 kursi |
| 5 | Karanganyar 5 | Jaten, Kebakkramat, dan Tasikmadu. | 10 kursi |
| Jumlah | | | 45 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.29. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Karanganyar 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Karanganyar | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | PKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | PDIP | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | Golkar | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 5 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 6 | Demokrat | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| 7 | PAN | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 45 |

14) Kabupaten Sragen

DPRD Kabupaten Sragen memiliki 50 kursi, berasal dari 6 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.29. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sragen Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--|-----------------|
| 1 | Sragen 1 | Masaran, Sragen, dan Sidoharjo. | 11 kursi |
| 2 | Sragen 2 | Kalijambe, Plupuh, dan Gemolong. | 8 kursi |
| 3 | Sragen 3 | Tanon, Miri, dan Sumberlawang. | 7 kursi |
| 4 | Sragen 4 | Gesi, Jenar, Mondokan, Sukodono, dan Tangen. | 8 kursi |
| 5 | Sragen 5 | Gondang, Sambirejo, dan Sambungmacan. | 7 kursi |
| 6 | Sragen 6 | Karangmalang, Kedawung, dan Ngrampal. | 9 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Sragen periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.30. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sragen 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Sragen | | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Nasdem | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | PKB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | PKS | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | PDIP | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Demokrat | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 |
| 8 | PAN | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Jumlah | | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 50 |

15) Kabupaten Klaten

DPRD Kabupaten Klaten memiliki 50 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.31. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Klaten Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--|-----------------|
| 1 | Klaten 1 | Wedi, Kebonarum, Ngawen, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. | 11 kursi |
| 2 | Klaten 2 | Prambanan, Gantiwarno, Jogonalan, Manisrenggo, Karangnongko, dan Kemalang. | 11 kursi |
| 3 | Klaten 3 | Polanharjo, Karanganom, Tulung, dan Jatinom. | 8 kursi |
| 4 | Klaten 4 | Ceper, Juwiring, Wonosari, dan Delanggu. | 9 kursi |
| 5 | Klaten 5 | Bayat, Cawas, Trucuk, Pedan, dan Karangdowo. | 11 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.32. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Klaten 2019-2024
Berdasarkan Dapil**

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Klaten | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Nasdem | 1 | | | | | 1 |
| 2 | PKB | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | PDIP | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19 |
| 5 | Golkar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Demokrat | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| 8 | PAN | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 9 | PPP | | | 1 | 1 | | 2 |
| Jumlah | | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 50 |

16) Kabupaten Sukoharjo

DPRD Kabupaten Sukoharjo memiliki 45 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.33. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Sukoharjo 1 | Sukoharjo, Nguter, dan Bendosari. | 11 kursi |
| 2 | Sukoharjo 2 | Weru, Bulu, dan Tawang Sari. | 8 kursi |
| 3 | Sukoharjo 3 | Baki, Gatak, dan Kartasura. | 11 kursi |
| 4 | Sukoharjo 4 | Grogol. | 6 kursi |
| 5 | Sukoharjo 5 | Polokarto, dan Mojolaban. | 9 kursi |
| Jumlah | | | 45 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.34. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo 2019-2024
Berdasarkan Dapil**

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Sukoharjo | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Nasdem | | | | | 1 | 1 |
| 2 | PKB | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | PDIP | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | | | 1 | 5 |
| 7 | Demokrat | 1 | | | | | 1 |
| 8 | PAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Jumlah | | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 45 |

17) Kota Surakarta

DPRD Kota Surakarta memiliki 45 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.35. Alokasi Kursi DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--|-----------------|
| 1 | Kota Surakarta 1 | Serengan, dan Pasar Kliwon. | 11 kursi |
| 2 | Kota Surakarta 2 | Laweyan | 8 kursi |
| 3 | Kota Surakarta 3 | Banjarsari A (11 kelurahan: Gilingan, Setabelan, Kestalan, Keprabon, Timuran, Ketelan, Punggawan, Mangkubumen, Manahan, Sumber, dan Banyuanyar) | 7 kursi |
| 4 | Kota Surakarta 4 | Banjarsari B (4 Kelurahan: Kadapiro, Nusukan, Banjarsari, dan Joglo) | 7 kursi |
| 5 | Kota Surakarta 5 | Jebres | 12 kursi |
| Jumlah | | | 45 kursi |

Komposisi DPRD Kota Surakarta periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.36. Perolehan Kursi DPRD Kota Surakarta 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kota Surakarta | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | PDIP | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 30 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Gerindra | 1 | | 1 | | 1 | 2 |
| 8 | PAN | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| Jumlah | | 11 | 8 | 7 | 7 | 12 | 45 |

18) Kabupaten Boyolali

DPRD Kabupaten Boyolali memiliki 50 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.37. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Boyolali Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Boyolali 1 | Ampel, Boyolali, Mojosongo, dan Teras. | 10 kursi |
| 2 | Boyolali 2 | Selo, Cepogo, Musuk, Gladagsari, dan Tamansari. | 9 kursi |
| 3 | Boyolali 3 | Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, dan Wonosamudro. | 9 kursi |
| 4 | Boyolali 4 | Nogosari, Simo, Andong, dan Klego. | 11 kursi |
| 5 | Boyolali 5 | Sawit, Banyudono, Sambi, dan Ngemplak. | 11 kursi |
| Jumlah | | | 45 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Boyolali periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.38. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Boyolali 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Boyolali | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | PKB | | | 1 | 1 | | 2 |
| 2 | PKS | 1 | | 1 | 1 | | 3 |
| 3 | PDIP | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 35 |
| 4 | Golkar | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
| 5 | Gerindra | | | | 1 | | 1 |
| Jumlah | | 11 | 6 | 9 | 10 | 10 | 45 |

19) Kabupaten Magelang

DPRD Kabupaten Magelang memiliki 50 kursi, berasal dari 6 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.39. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Magelang Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--|-----------------|
| 1 | Magelang 1 | Borobudur, Mertoyudan, dan Mungkid. | 10 kursi |
| 2 | Magelang 2 | Kajoran, Salaman, dan Tempuran. | 7 kursi |
| 3 | Magelang 3 | Bandongan, Kaliangkrik, dan Windusari. | 7 kursi |
| 4 | Magelang 4 | Grabag, Ngablak, dan Secang. | 8 kursi |
| 5 | Magelang 5 | Candimulyo, Pakis, Sawangan, dan Tegalrejo. | 8 kursi |
| 6 | Magelang 6 | Dukun, Muntilan, Ngluwar, Salam, dan Srumbung. | 10 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Magelang periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.40. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Magelang 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Magelang | | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Nasdem | 1 | | | | 1 | | 2 |
| 2 | PKB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | PDIP | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | Demokrat | 1 | | | | | | 1 |
| 8 | PAN | 1 | | 1 | | | 1 | 3 |
| 9 | PPP | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| Jumlah | | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 45 kursi |

20) Kota Magelang

DPRD Kota Magelang memiliki 25 kursi, berasal dari 3 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.41. Alokasi Kursi DPRD Kota Magelang Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Kota Magelang 1 | Magelang Selatan | 8 kursi |
| 2 | Kota Magelang 2 | Magelang Tengah | 10 kursi |
| 3 | Kota Magelang 3 | Magelang Utara | 7 kursi |
| Jumlah | | | 25 kursi |

Komposisi DPRD Kota Magelang periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.42. Perolehan Kursi DPRD Kota Magelang 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kota Magelang | | | Jumlah |
|---------------|----------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | PKB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | PKS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | PDIP | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Gerindra | 1 | | | 1 |
| 6 | Demokrat | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Hanura | | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Perindo | | 1 | | 1 |
| Jumlah | | 8 | 10 | 7 | 25 |

21) Kabupaten Temanggung

DPRD Kabupaten Temanggung memiliki 45 kursi, berasal dari 6 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.43. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Temanggung Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Temanggung 1 | Tembarak, Temanggung, Tlogom ulyo, dan Selopampang. | 9 kursi |
| 2 | Temanggung 2 | Bulu, Parakan, Bansari, dan Kledung. | 9 kursi |
| 3 | Temanggung 3 | Bejen, Candiroto, Tretep, dan Wonoboyo. | 6 kursi |
| 4 | Temanggung 4 | Ngadirejo, Jumo, dan Gemawang. | 7 kursi |
| 5 | Temanggung 5 | Kandangan, dan Kedu. | 6 kursi |
| 6 | Temanggung 6 | Pringsurat, Kaloran, dan Kranggan. | 8 kursi |
| Jumlah | | | 45 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Temanggung periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.44. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Temanggung 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Temanggung | | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Nasdem | | 1 | | | 1 | | 2 |
| 2 | PKB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | | 1 | | | 3 |
| 4 | PDIP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 |
| 7 | Demokrat | | | 1 | | | | 1 |
| 8 | PAN | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | PPP | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Hanura | 1 | | | | | 1 | 2 |
| Jumlah | | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 45 |


C.3. Daerah Pemilihan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 3.45

KURSI DPR DAN DPRD DI YOGYAKARTA DAERAH PEMILIHAN DI YOGYAKARTA UNTUK PEMILU 2024

| No. | Kabupaten/Kota | DAERAH PEMILIHAN | |
|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | DPR RI | DI YOGYAKARTA |
| 1 | Kota Yogyakarta | | DI Yogyakarta 1 (7 kursi) |
| 2 | Kab Bantul A | DIY (8 kursi) | DI Yogyakarta 2 (7 kursi) |
| | 1. Kec. Kretek | | |
| | 2. Kec. Pundong | | |
| | 3. Kec. Bambang Lipuro | | |
| | 4. Kec. Jetis | | |
| | 5. Kec. Imogiri | | |
| | 6. Kec. Dlingo | | |
| | 7. Kec. Banguntapan | | |
| | 8. Kec. Pleret | | |
| 9. Kec. Piyungan | | | |
| 3. | Kab Bantul B | | DI Yogyakarta 3 (6 kursi) |
| | 1. Kec. Srandakan | | |
| | 2. Kec. Sanden | | |
| | 3. Kec. Pandak | | |
| | 4. Kec. Pajangan | | |
| | 5. Kec. Bantul | | |
| | 6. Kec. Sewon | | |
| | 7. Kec. Kasihan | | |
| 8. Kec. Sedayu | | | |
| 4. | Kab Kulonprogo | DI Yogyakarta 4 (7 kursi) | |
| 5. | Kab Sleman A | DI Yogyakarta 5 (9 kursi) | |
| | 1. Kec. Gamping | | |
| | 2. Kec. Godean | | |
| | 3. Kec. Moyudan | | |
| | 4. Kec. Minggir | | |
| | 5. Kec. Seyegan | | |
| | 6. Kec. Mlati | | |
| | 7. Kec. Depok | | |
| 8. Kec. Berbah | | | |
| 6 | Kab Sleman B | DI Yogyakarta 6 (8 kursi) | |
| | 1. Kec. Prambanan | | |
| | 2. Kec. Kalasan | | |
| | 3. Kec. Ngemplak | | |
| | 4. Kec. Ngaglik | | |
| | 5. Kec. Sleman | | |
| | 6. Kec. Tempel | | |
| | 7. Kec. Turi | | |
| | 8. Kec. Pakem | | |
| 9. Kec. Cangkringan | | | |
| 7 | Kab Gunung Kidul | DI Yogyakarta 7(11 kursi) | |

Sumber: diolah dari Lampiran I dan II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



1) DPR RI

Untuk dapil di Provinsi DIY, DPR RI memiliki 8 kursi dari 1 dapil, alokasi kursi dan dapil sebagai berikut:

Tabel 3.46. Alokasi Kursi DPR dari Provinsi DIY Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota) | Kursi |
|---------------|------------------|---|----------------|
| 1 | DIY | Kota Yogyakarta, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Sleman, dan Kab Gunung Kidul | 8 kursi |
| Jumlah | | | 8 kursi |

Komposisi anggota DPR RI dari dapil Provinsi DIY periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.47. Perolehan Kursi DPR dari Provinsi DIY 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Kursi |
|---------------|----------|----------|
| 1 | Nasdem | 1 |
| 2 | PKB | 1 |
| 13 | PKS | 1 |
| 4 | PDIP | 2 |
| 5 | Golkar | 1 |
| 6 | Gerindra | 1 |
| 7 | PAN | 1 |
| Jumlah | | 8 |

2) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DPRD Provinsi DIY memiliki 55 kursi, berasal dari 7 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.48. Alokasi Kursi DPRD Provinsi DIY Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota/Gabungan Kecamatan) | Kursi |
|-----|------------------|---|---------|
| 1 | DI Yogyakarta 1 | Kota Yogyakarta | 7 kursi |
| 2 | DI Yogyakarta 2 | Kab Bantul A (Kec. Kretek, Kec. Pundong, Kec. Bambang Lipuro, Kec. Jetis, Kec. Imogiri, Kec. Dlingo, Kec. Banguntapan, Kec. Pleret, Kec. Piyungan) | 7 kursi |
| 3 | DI Yogyakarta 3 | Kab Bantul B (Kec. Srandakan, Kec. Sanden, Kec. Pandak, Kec. Pajangan, Kec. Bantul, Kec. Sewon, Kec. Kasihan, Kec. Sedayu) | 6 kursi |
| 4 | DI Yogyakarta 4 | Kab Kulonprogo | 7 kursi |

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kabupaten/Kota/Gabungan Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 5 | DI Yogyakarta 5 | Kab Sleman A (Kec. Gamping, Kec. Godean, Kec. Moyudan, Kec. Minggir, Kec. Seyegan, Kec. Mlati, Kec. Depok, Kec. Berbah) | 9 kursi |
| 6 | DI Yogyakarta 6 | Kab Sleman B (Kec. Prambanan, Kec. Kalasan, Kec. Ngemplak, Kec. Ngaglik, Kec. Sleman, Kec. Tempel, Kec. Turi, Kec. Pakem, Kec. Cangkringan) | 8 kursi |
| 7 | DI Yogyakarta 7 | Kab Gunung Kidul | 11 kursi |
| Jumlah | | | 55 kursi |

Komposisi DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.49. Perolehan Kursi DPRD Provinsi DIY 2019-2024

| No. | Partai | Daerah DIY | | | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Nasdem | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | PKB | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | PDIP | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | Golkar | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Demokrat | | | | | | | 1 | 1 |
| 8 | PAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | PPP | | | | | 1 | | | 1 |
| 10 | PSI | 1 | | | | | | | 1 |
| Jumlah | | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 55 |

3) Kota Yogyakarta

DPRD Kota Yogyakarta memiliki 40 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.50. Alokasi Kursi DPRD Kota Yogyakarta Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|-------------------|---|-----------------|
| 1 | Kota Yogyakarta 1 | Mantrijeron, Mergangsan, dan Kraton. | 9 kursi |
| 2 | Kota Yogyakarta 2 | Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman, dan Wirobrajan. | 7 kursi |
| 3 | Kota Yogyakarta 3 | Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo. | 8 kursi |
| 4 | Kota Yogyakarta 4 | Danurejan, dan Gondokusuman. | 6 kursi |
| 5 | Kota Yogyakarta 5 | Umbulharjo, dan Kotagede. | 10 kursi |
| Jumlah | | | 40 kursi |

Komposisi DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.51. Perolehan Kursi DPRD Kota Yogyakarta 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kota Yogyakarta | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Nasdem | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 2 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | PDIP | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | Golkar | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Demokrat | 1 | | | | 1 | 2 |
| 7 | PAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | PPP | | | | | 1 | 1 |
| Jumlah | | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 40 |

4) Kabupaten Bantul

DPRD Kabupaten Bantul memiliki 45 kursi, berasal dari 6 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.52. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Bantul Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Bantul 1 | Bantul, dan Sewon. | 8 kursi |
| 2 | Bantul 2 | Banguntapan, dan Piyungan. | 8 kursi |
| 3 | Bantul 3 | Dlingo, Imogiri, dan Pleret. | 7 kursi |
| 4 | Bantul | Bambang Lipuro, Jetis, Kretek, dan Pundong. | 8 kursi |
| 5 | Bantul 5 | Sanden, Pandak, Pajangan, dan Srandakan. | 7 kursi |
| 6 | Bantul 6 | Kasih, dan Sedayu.8 | 7 kursi |
| Jumlah | | | 45 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Bantul periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.53. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Bantul 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Bantul | | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Nasdem | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | PKB | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 6 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 |
| 4 | PDIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| 6 | Gerindra | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Demokrat | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 8 | PAN | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 |
| 9 | PPP | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 10 | PBB | 1 | | | | | | 1 |
| Jumlah | | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 45 |

5) Kabupaten Kulonprogo

DPRD Kabupaten Kulonprogo memiliki 40 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.54. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Kulonprogo Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Kulonprogo 1 | Panjatan, Wates, dan Temon | 10 kursi |
| 2 | Kulonprogo 2 | Kokap, dan Pengasih | 8 kursi |
| 3 | Kulonprogo 3 | Samigaluh, Girimulyo, dan Kalibawang | 8 kursi |
| 4 | Kulonprogo 4 | Nanggulan, dan Sentolo | 7 kursi |
| 5 | Kulonprogo 5 | Galur, dan Lendah | 7 kursi |
| Jumlah | | | 40 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Kulonprogo periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.55. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kulonprogo 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Kulonprogo | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Nasdem | 1 | | | | | 1 |
| 2 | PKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | PDIP | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Gerindra | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| 7 | PAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Jumlah | | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 40 |

6) Kabupaten Sleman

DPRD Kabupaten Sleman memiliki 50 kursi, berasal dari 6 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.56. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sleman Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Sleman 1 | Sleman, Tempel, dan Turi. | 7 kursi |
| 2 | Sleman 2 | Cangkringan, Ngaglik, dan Pakem. | 8 kursi |
| 3 | Sleman 3 | Ngeplak, Kalasan, dan Prambanan. | 9 kursi |
| 4 | Sleman 4 | Berbah, dan Depok. | 8 kursi |
| 5 | Sleman 5 | Gamping, dan Mlati. | 9 kursi |
| 6 | Sleman 6 | Seyegan, Godean, Moyudan, dan Minggir. | 9 kursi |
| Jumlah | | | 50 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Sleman periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.57. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sleman 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Sleman | | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Nasdem | | | 1 | | 1 | 1 | 3 |
| 2 | PKB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | PDIP | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Gerindra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | PAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | PPP | | | 1 | | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 50 |

7) Kabupaten Gunung Kidul

DPRD Kabupaten Gunung Kidul memiliki 45 kursi, berasal dari 5 dapil dengan cakupan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut:

Tabel 3.58. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Gunung Kidul Berdasarkan Dapil

| No. | Daerah Pemilihan | Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) | Kursi |
|---------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | Gunung Kidul 1 | Wonosari, dan Playen. | 9 kursi |
| 2 | Gunung Kidul 2 | Nglipar, Patuk, Ngawen, dan Gedangsati, | 8 kursi |
| 3 | Gunung Kidul 3 | Karangmojo, Ponjong, dan Semin. | 10 kursi |
| 4 | Gunung Kidul 4 | Tepus, Semanu, Rongkop, dan Girisubo. | 9 kursi |
| 5 | Gunung Kidul 5 | Paliyan, Panggang, Purwosari, Saptosari, dan Tanjungsari. | 9 kursi |
| Jumlah | | | 45 kursi |

Komposisi DPRD Kabupaten Gunung Kidul periode 2019-2024 sebagai hasil pemilu legislatif 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.59. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Gunung Kidul 2019-2024 Berdasarkan Dapil

| No. | Partai | Daerah Pemilihan Kabupaten Gunung Kidul | | | | | Jumlah |
|---------------|----------|---|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Nasdem | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | PKB | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | PKS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | PDIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Golkar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Gerindra | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Demokrat | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| 8 | PAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Jumlah | | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 45 |

C.4. Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.

Partai politik merupakan partai politik yang telah ditetapkan dan lolos verifikasi oleh KPU.

KPU melalui Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022²¹ dan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022²² telah menetapkan 24 partai politik peserta pemilu. Adapun nomor urut parpol untuk Pemilu 2024 seperti pada tabel 3.60.

Tabel 3.60. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan Nomor Urut

| No. Urut | Nama Partai Politik |
|----------|---------------------------------------|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 4 | Partai Golkar |
| 5 | Partai NasDem |
| 6 | Partai Buruh |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera |

²¹Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022.

²²Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022.

| No. Urut | Nama Partai Politik |
|-----------------|---|
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia |
| 12 | Partai Amanat Nasional |
| 13 | Partai Bulan Bintang |
| 14 | Partai Demokrat |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia |
| 16 | Partai Perindo |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan |
| 18 | Partai Nanggroe Aceh |
| 19 | Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa |
| 20 | Partai Darul Aceh |
| 21 | Partai Aceh |
| 22 | Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) |
| 23 | Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh) |
| 24 | Partai Ummat |

Sebagai peserta pemilu, ke 24 parpol di Tabel 3.60 terbagi dalam 2 kelompok yakni kelompok parpol nasional sebanyak 18 parpol dan 6 parpol lokal di Aceh.²³ Parpol lokal dimaksud yakni Partai Nanggroe Aceh (No. urut 18), Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (19), Partai Darul Aceh (20), Partai Aceh (21), Partai Adil Sejahtera Aceh-PAS Aceh (22), dan Partai SIRA-Soliditas Independen Rakyat Aceh (23).

Terkait dengan 18 parpol nasional, berikut secara ringkas disampaikan beberapa informasi terkait:

²³ Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. (UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

1) Partai Kebangkitan Bangsa-PKB



Membela Yang Benar

Partai Kebangkitan Bangsa

- Dideklarasikan di Jakarta tanggal **23 Juli 1998** oleh KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrachman Wahid, KH. Mustofa Bisri dan KH. Muchit Muzadi.
- Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah.
- Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.
- Dewan Pengurus Pusat :
Ketua Umum : Dr (HC). Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Sekretaris Jenderal : M. Hasanuddin Wahid M.Hum
Bendahara Umum : Ir. H. S, M.B.A., M.T.
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://pkb.id> dan [instagram@dpp_pkb/](https://www.instagram.com/dpp_pkb/)

2) Partai Gerakan Indonesia Raya-Gerindra



Partai Gerakan Indonesia Raya

- Partai Gerindra dideklarasikan 6 Februari 2008
- Partai Gerindra berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Partai Gerindra adalah Partai Rakyat berbasis Kader.
- Jati Diri Partai Gerindra adalah kebangsaan, kerakyatan, religius dan keadilan sosial.
- Dewan Pengurus Pusat :
Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum : Letjen TNI Purn. H. Prabowo Subianto
Sekretaris Jenderal : H. Ahmad Muzani
Bendahara Umum : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://gerindra.id> dan [instagram@gerindra](https://www.instagram.com/gerindra)

3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-PDI P



- PDI-P merupakan kelanjutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI sendiri merupakan fusi maka Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik pada tanggal 10 Januari 1973. PDI merupakan wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila. Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres V PDI di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Pebruari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan (PDI
- Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.
- Jatidiri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.
- Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.
- Dewan Pengurus Pusat (2019-2024) :
Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jenderal : Hasto Kristiyanto
Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://www.pdiperjuangan.id> dan [instagram@pdiperjuangan/](https://www.instagram.com/pdiperjuangan/)

4) Partai Golongan Karya-Golkar



Partai Golongan Karya

- Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sebagai kelanjutan Golkar, Partai Golkar dideklarasikan tanggal 7 Maret 1999.
- Partai Golkar berasaskan Pancasila.
- Partai Golkar bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan kekaryaan.
- Partai Golkar mempunyai Doktrin Karya Dan Kekaryaan yang disebut “Karya Siaga Gatra Praja”
- Dewan Pengurus Pusat :
Ketua Umum : [Airlangga Hartarto](#)
Sekretaris Jenderal : [Lodewijk F. Paulus](#)
Bendahara Umum : [Dito Ganinduto](#)
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://www.partaigolkar.com> dan instagram [@golkar.indonesia](#)

5) Partai Nasional Demokrat-NasDem



- Didirikan tanggal 1 Februari 2011 dan sideklarasikan tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Secara politis merupakan perpanjangan ormas Nasional Demokrat yang dideklarasikan 1 Februari 2010 dengan Suryo Paloh sebagai Ketuanya.
- Partai NasDem berasaskan Pancasila
- Partai NasDem adalah perwujudan dan nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulana internasional.
- Dewan Pengurus Pusat :
Ketua Umum : Drs. Surya Paloh
Sekretaris Jenderal : Johnny Gerard Plate
Bendahara Umum : Ahmad Sahroni
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://nasdem.id> dan [instagram.@official_nasdem/](https://www.instagram.com/official_nasdem/)

6) Partai Buruh



- Partai Buruh dibangun dan didirikan kembali oleh para pendiri yang berasal dari 4 Konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 Federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, dan organisasi petani serta nelayan terbesar di Indonesia.
- Partai Buruh dideklarasikan tanggal 1 Mei 2005 di Pekanbaru sebagai kelanjutan Partai Buruh Sosial Demokrat yang didirikan tanggal 1 Mei 2001 di Jakarta.
- Berideologi Pancasila. Dengan titik tumpu pada sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Asas partai yakni negara sejahtera.
- Pengurus Partai Buruh (2021-2026):
Ketua Majelis Rakyat Tingkat Pusat : Sonny Pudjisasono
Komite Eksekutif (EXCO) Pengurus Harian :
Presiden : Said Iqbal
Wakil Presiden : Agus Supriyadi
Sekretaris Jenderal : Ferri Nuzarli
Ketua Majelis Nasional : Agus Ruli Ardiansyah
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://partaiburuh.or.id/> dan [instagram@partaiburuh_](https://www.instagram.com/partaiburuh/) /

7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia-Partai Gelora Indonesia



- Didirikan 22 Oktober 2019 oleh 99 orang salah satunya diantaranya Fahri Hamzah
- Partai memiliki asas Pancasila.
- Jatidiri partai adalah Islam, nasionalise, demokrasi, kemanusiaan dan kesejahteraan.
- Dewan Pimpinan Nasional (2019-2024):
Ketua Umum : Anis Matta
Sekretaris Jenderal : Mafuz Sidik
Bendahara Umum : Achmad Rilyadi
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://www.partaigelora.id/> dan [instagram.com@partaigeloraID](https://www.instagram.com/partaigeloraID)

8) Partai Keadilan Sejahtera-PKS



- Merupakan kelanjutan Partai Keadilan yang berdiri 20 Juli 1998. PKS didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, 20 April 2002.
- Partai berasaskan Islam.
- Partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik, dan pelayanan serta bersifat nasional, mandiri, dan terbuka.
- Dewan Pimpinan Tingkat Pusat :
Ketua Majelis Syura Partai : Dr Salim Segaf Aljufri
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Dr. Ir. H Suswono, MMA
Ketua Dewan Syariat Pusat : Dr Muslih Abdul Karim
Presiden : H. Ahmad Syaikhu
Sekretaris Jenderal : Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE
Bendahara : Mahfudz Abdurrahman, S.Sos
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://pks.id/> dan instagram @pk_sejahtera/

9) Partai Kebangkitan Nusantara-PKN



- PKN merupakan kelanjutan sekaligus perubahan nama dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang berdiri di tahun 2008. PKN dideklarasikan 28 Oktober 2021.
- PKN berasaskan Pancasila.
- PKN bersifat kerakyatan, kenusantaraan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan, budaya, profesi, dan golongan secara demokratis.
- Pimpinan Nasional :
Ketua Umum : Gede Pasek Suardika
Sekretaris Jenderal : Sri Mulyono
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://pimnas-pkn.id/> dan [instagram@PIMNASPKN](https://www.instagram.com/PIMNASPKN)

10) Partai Hati Nurani Rakyat-Hanura



Partai Hati Nurani Rakyat

- Dideklarasikan tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta
- Dewan Pimpinan Tingkat Pusat :
Ketua Umum : Oesman Sapta Odang
Sekretaris Jendral : Kodrat Shah
- Informasi lebih lanjut, dapat diakses di <https://partaihanura.or.id/>

11) Partai Garuda



- Visi : Terwujudnya Cita-cita Perubahan Indonesia.
- Misi :
 1. Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Mewujudkan masyarakat kedaulatan Rakyat dalam berdemokrasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku.
 4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
- Dewan Pimpinan Pusat :
 1. Ketua Umum : Ahmad Ridha Sabana
 2. Sekretaris Jenderal : Yohanna Murtika
 3. Bendahara Umum : M. Faiz Rozi
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://partaigaruda.org/> dan [instagram@partaigaruda/](https://www.instagram.com/partaigaruda/)

12) Partai Amanat Nasional-PAN



Partai Amanat Nasional

- Berawal dari Majelis Amanat Rakyat (MARA) di awal reformasi dan terbentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) namun akhirnya berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor. PAN didirikan oleh 50 tokoh nasional, dan dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Jakarta.
- PAN berdasarkan Pancasila.
- PAN berazaskan ahlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.
- Dewan Pimpinan Pusat :
Ketua Umum : Zulkifli Hasan
Sekretaris Jenderal : H. Eddy Soeparno
- Informasi lebih lanjut, dapat diakses di <https://pan.or.id/> dan [instagram@amanatnasional/](https://www.instagram.com/amanatnasional/)

13) Partai Bulan Bintang-PBB



Partai Bulan Bintang

- Berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta.
- Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (Persis), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Wanita Islam, dan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI). Selain itu ada Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI).
- Sebagai partai Islam yang mengambil inspirasi dari Masyumi, PBB melandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan bersifat *rahmatan lil alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam.
- Dewan Pimpinan Pusat (2019-2024) :
Ketua Umum : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Sekretaris Jenderal : Afriansyah Ferry Noor
- Informasi lebih lanjut, dapat diakses di <https://partaibulanbintang.or.id> dan [instagram@partaibulanbintang.official](https://www.instagram.com/partaibulanbintang.official)

14) Partai Demokrat



- Didirikan tanggal 9 September 2001 atas inisiatif Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan dibantu oleh tim 9 yang beranggotakan 10 orang, yaitu Vence Rumangkang, Ahmad Mubarak, A. Yani Wachid, Subur Budhisantoso, Irzan Tanjung, Heroe Syswanto Ns, RF. Saragih, Dardji Darmodihardjo, Rizald Max Rompas, dan T Rusli Ramli MS.
- Partai Demokrat berasaskan Pancasila
- Partai Demokrat menganut garis ideologi Nasionalis-Religius.
- Dewan Pimpinan Pusat (2020-2025) :
Ketua Majelis Tinggi : Susilo Bambang Yudhoyono-Jenderal TNI Purn. Dr
Ketua Umum : H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., MPA, MA
Sekretaris Jenderal : H. Teuku Riekfy Harsya, B.Sc., MT
Bendahara Umum : H. Renville Antonio, SH, MH, MM
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://www.demokrat.or.id> dan [instagram.com@pdemokrat/](https://www.instagram.com/pdemokrat/)

15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)



- Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.
- Misi PSI
 1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur.
 2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
 3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.
 4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melibatkan kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.
- Dewan Pimpinan Pusat :
 - Ketua Dewan Pembina: Jeffrie Geovanie*
 - Ketua Mahkamah Partai: Eko Sri Raharjo*
 - Ketua Umum DPP: Giring Ganesha*
 - Sekretaris Jenderal DPP: Dea Tunggalesti*
- Info lebih lanjut dapat diakses di psi.id dan [instagram@psi_id/](https://www.instagram.com/psi_id/)

16) Persatuan Indonesia-Perindo



- Dideklarasikan menjadi partai politik dengan nama Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Sabtu, 7 Februari 2015. Sebelumnya, sudah berdiri ormas Persatuan Indonesia (Perindo) yang salah satu pendirinya, Harry Tanoesoedibjo. Sebagai partai, Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) merupakan perubahan nama dari Partai Indonesia Sejahtera disingkat PIS yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Partai. Didirikan pada tanggal 17 Agustus 2006.
- Partai berasaskan Pancasila.
- Visi : Mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya.
- Dewan Pimpinan Pusat :
Ketua Umum : Harry Tanoesoedibjo
Sekretaris Jenderal : Ahmad Rofiq
Bendahara Umum : Henry Suparman
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://partaiperindo.com> dan [instagram@partaiperindo/](https://www.instagram.com/partaiperindo/)

17) Partai Persatuan Pembangunan-PPP



Partai Persatuan Pembangunan

- PPP didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik 4 partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.
- PPP berasaskan Islam, dengan bercirikan Ahlussunnah Wal Jama'ah.
- Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridla Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
- Dewan Pimpinan Pusat (2020-2025) :
Plt Ketua Umum : H.. Muhamad Mardiono
Sekretaris Jenderal : H. Moh. Arwani Thomafi
Bendahara Umum : R. Arya Permana Graha
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://ppp.or.id> dan [instagram@dpp.ppp/](https://www.instagram.com/dpp.ppp/)

18) Partai Ummat



- Didirikan puluhan tokoh dan ulama Islam pada 24 April 2021 di DIY. Deklarasi dilaksanakan 29 April 2021.
- Majelis Syuro dan Dewan Pengurus Pusat :
Ketua Majelis Syuro : Prof. Dr. Muhammad Amien Rais
Ketua Umum : Ridho Rahmadi
Sekretaris Jenderal : Ahmad Muhadjir Tirta Wijaya
Bendahara Umum : Benny Suharto
- Info lebih lanjut dapat diakses di <https://partaiummat.id/id/> dan [instagram@partaiummatofficial/](https://www.instagram.com/partaiummatofficial/)

C.4. Konversi Suara Menjadi Kursi di Pemilihan Umum 2024

Muara pemungutan suara yang diikuti rekapitulasi berjenjang akan berakhir pada konversi suara yang diperoleh peserta pemilu. Konversi suara menjadi kursi disesuaikan dengan sistem pemilu yang dianut oleh masing-masing pemilu.

Setelah KPPS melakukan penghitungan perolehan suara dari kelima surat Suara maka KPU secara berjenjang melakukan rekapitulasi sekaligus penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

Terdapat dua varian konversi suara ke kursi yang berbeda yakni untuk anggota DPD RI dan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Varian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Konversi Perolehan Suara dan Calon Terpilih Anggota DPD RI
Calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi.
- 2) Konversi Perolehan Suara dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Untuk DPR, konversi diawali dengan jumlah perolehan suara parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Setelah diketahui parpol yang memenuhi syarat, baru dilakukan konversi perolehan suara ke perolehan kursi dengan menggunakan metode Divisor Sainte Laguë/Metode Bilangan Ganjil.
 - b. Sementara untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik langsung dikonversikan ke perolehan kursi dengan menggunakan metode Divisor Sainte Laguë/Metode Bilangan Ganjil.

Hingga Pemilu 2014 lalu, konversi suara perolehan parpol menjadi kursi menggunakan Metoda Kuota Hare/Hamilton/Niemeyer atau yang dikenal dengan (BPP).

BPP merupakan :
$$\frac{\text{Jumlah Suara Sah Parpol}}{\text{Jumlah Kursi per Dapil}}$$

Sederhananya, suara sah setiap partai (gabungan suara parpol dan suara caleg) dibagi total suara sah partai di dapil dikali dengan kursi yang disediakan. Maka akan diketahui kuota kursi dari setiap partai berdasarkan perolehan suaranya.

Sebagai contoh yakni konversi di dapil 1 Kota Semarang untuk DPRD Kota Semarang (meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Selatan).

Suara parpol di pemilu 2014 sebanyak 111.513 dengan alokasi 7 kursi. BPP sebesar 15.930. Maka peroleh kursi parpol seperti Tabel 3.61.

Tabel 3.61
Perolehan Parpol dan Kursi di Dapil 1 Kota Semarang
Pemilu 2014

| No. | Parpol | Suara Sah | Kursi |
|-----|----------------|-----------|-------|
| 1 | PKS | 6.985 | 1 |
| 2 | PDI Perjuangan | 38.069 | 2 |
| 3 | Golkar | 7.559 | 1 |
| 4 | Gerindra | 11.533 | 1 |
| 5 | Demokrat | 10.701 | 1 |
| 6 | PAN | 13.775 | 1 |
| 7 | Parpol lainnya | 22.891 | 0 |

Di pileg 2019 dan 2024, konversi suara perolehan parpol menjadi kursi menggunakan Metode *Divisor Sainte Laguë*/Metode Bilangan Ganjil. Pasal 420 UU No 7 Tahun 2017 mengatur bahwa penetapan perolehan jumlah kursi tiap parpol peserta pemilu di suatu dapil dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Penetapan jumlah suara sah setiap parpol peserta pemilu di dapil sebagai suara sah setiap parpol
- 2) Membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1, dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.
- 3) Hasil pembagian seperti dimaksudkan 2) diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- 4) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di dapil habis terbagi.

Metode hitung dengan bilangan pembagi (1, 3, 5, 7, dst) atau dikenal Metode Bilangan Ganjil yang dimaksudkan Pasal 420 UU No. 7 Tahun 2017 dikenal sebagai Metode Sainte Laguë sesuai dengan nama penemunya yakni Prof Andre Sainté Laguë.

Metode Sainte Laguë dimaksudkan memberikan jaminan keadilan bagi setiap partai dalam hal perolehan suara-kursi. Di negara-negara Skandinavia metode tersebut disebut Metode Divisor Sainte Laguë Modifikasi atau kerap disebut Metoda Skandinavia, sebagaimana dipakai di negara-negara Skandinavia dengan berbagai variasinya.

Ada yang dimulai dengan angka 1, 3, 5; 7...dst. Ada juga yang dimulai dengan Bilangan Pembagi 1, 4, 7, 10,...dst. Ada juga yang diawali dengan Bilangan Pembagi 1, 2, 3, 5, 7...dst.

Dengan menggunakan hasil dapil 1 Kota Semarang di Pemilu 2014 (Tabel 3.61), maka dengan Kecamatan yang sama (menjadi Dapil 6 Kota Semarang) maka perkiraan perhitungan konversi suara ke kursi berdasarkan Metode Divisor Sainte Laguë/Metode Bilangan Ganjil seperti pada Tabel 3.62.

Adapun langkah konversinya sbb:

- 1) Tersedia jumlah suara sah setiap parpol peserta pemilu di sebanyak 22.891
- 2) Membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, dan 7. Hasilnya seperti di bagian Hasil Bilangan Pembagi (Tabel 4).
- 3) Hasil pembagian seperti dimaksudkan 2) diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak: **38.069, 13.775; 12.690, 11.533, 10.701, 7.614, 7.559**, 6.985, dstnya.
- 4) Karena di dapil hanya tersedia 7 kursi maka urutan 1 hingga 7 lah yang mendapatkan kursi. Periksa bagian Perolehan Kursi di Tabel 4.
- 5) KPU Kota Semarang akan menetapkan perolehan kursi masing-masing parpol serta langkah lebih lanjut menetapkan calon terpilih berdasarkan sistem proporsional terbuka.
Dimana calon terpilih dari parpol yang telah mendapatkan kursi berdasarkan suara terbanyak (bukan nomor urut).

Tabel 3.62

Simulasi Perolehan Parpol dan Kursi di Dapil 6 Kota Semarang (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Selatan) di Pemilu 2019

| No. | Parpol | Suara Sah | Hasil Bilangan Pembagi | | | | Kursi |
|-----|----------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|------|-------|
| | | | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 1 | PKS | 6.985 | 6.985 | 2328 | 1397 | 998 | 0 |
| 2 | PDI Perjuangan | 38.069 | 38.069 | 12690 | 7614 | 5438 | 3 |
| 3 | Golkar | 7.559 | 7.559 | 2520 | 1512 | 1080 | 1 |
| 4 | Gerindra | 11.533 | 11.533 | 3844 | 2307 | 1648 | 1 |
| 5 | Demokrat | 10.701 | 10.701 | 3567 | 2140 | 1529 | 1 |
| 6 | PAN | 13.775 | 13.775 | 4592 | 2755 | 1968 | 1 |
| 7 | Parpol lainnya | 22.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D. Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang sering disebut sebagai pilkada secara demokratis sebagai perwujudan kedaulatan rakyat diletakkan dalam bingkai Sila ke 4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang mengandung makna bahwa kedaulatan rakyat merupakan esensi dari demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Pilkada dilakukan secara demokratis dan langsung. Pilihan tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pengalaman daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang cenderung sentralistis termasuk dalam pemilihan kepala daerah yang ‘terpimpin’. Pasca reformasi 1999, konstruksi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirubah total.

Keputusan politik diawali dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan MPR RI tanggal 18 Agustus 2000. Di dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 diamanatkan : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.²⁴

Pelaksanaan pilkada memberikan warna sirkulasi elite pimpinan daerah otonom. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sangat tergantung bagaimana dikenal dan tingkat keterpilihannya di hadapan pemilih. Keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpin di daerah masing-masing berawal di tahun 2005 ketika bangsa Indonesia memulai era baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal.

²⁴Andreas Pandiangan, 2017, *Pengantar Ilmu Politik-Suatu Pengantar*, Semarang: UNIKA Soegijapranata, hal. 127.

Kepala daerah, baik bupati/walikota maupun gubernur yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, sejak Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah yang sering disingkat dengan Pilkada.²⁵

Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia:

1. Pilkada merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

²⁵ Achmad Zulfikar dan Baharuddin Nur, 2015, *Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Serentak Terhadap Aspek Sosial, Politik, Dan Ekonomi*, makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak yang diselenggarakan oleh Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pengurus Cabang Kota Makassar pada 10 November 2015, hal. 2.

5. Pilkada merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam undang-undang, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 18 UUD 1945, yang telah beberapa kali mengalami perubahan.

Dalam konteks pilkada, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (UU Nomor 8 Tahun 2015) mengatur bahwa pilkada diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan meliputi:²⁶

1. Perencanaan program dan anggaran;
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan meliputi :

1. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
2. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

²⁶Sampai modul ini diselesaikan, jadwal tahapan pilkada 2024 belum terdapat dalam Peraturan KPU sebagaimana mestinya.

3. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
4. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
5. Pelaksanaan Kampanye;
6. Pelaksanaan pemungutan suara;
7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Penetapan calon terpilih;
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Daerah pemilihan pilkada adalah Provinsi, Kabupaten/Kota dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nya dipilih. Sementara syarat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni :

1. Diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh persentase jumlah suara sah hasil Pemilu 2009 atau memiliki persentase tertentu kursi di DPRD (d disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing).
2. Calon Perseorangan yang didukung oleh sekurang-kurangnya persentase jumlah penduduk daerah tertentu (d disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing) dan sebaran dukungan minimal berada di 50% Provinsi dan Kab/Kota.

E. Aktivitas Pendalaman

Aktivitas pembelajaran bertujuan untuk mengkonfirmasi pengetahuan, pemahaman pembaca akan materi keserentakan pemilu 2024, pilpres, pileg dan pilkada. Harapannya, dengan terbentuknya pengetahuan dan pemahaman pembaca akan materi di bagian ke 3 ini maka proses pendidikan pemilih dapat dialami hingga menumbuhkan kesadaran menggunakan hak pilih tidak sekadar mencoblos surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Aktivitas pembelajaran dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna modul ini. Sementara hal-hal yang perlu dikonfirmasi antara seperti:

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i dapat membedakan apa itu Pilpres, Pileg dan Pilkada? Mohon dijelaskan.

2. Rabu, 14 Februari 2024 akan diselenggarakan pemilihan secara serentak untuk memilih : pasangan presiden/wakil presiden, anggota DPR RI/DPD/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Bapak/Ibu/Saudara-i, kesulitan-kesulitan apa saja yang akan dihadapi? Termasuk bagaimana menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi? Mohon dijelaskan.
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i apakah memilih pasangan presiden/wakil presiden memiliki kaitan dengan memilih anggota DPR RI/DPD/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota? Mohon dijelaskan
4. Daerah pemilihan (dapil) menjadi wadah dimana pemilih akan menjatuhkan pilihannya. Di setiap dapil akan tersedia daftar calon legislatif. Berdasarkan paparan di Bagian C.1. Daerah Pemilihan :
 - a. Untuk dapil DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2024, mohon Bapak/Ibu/Saudara-i menyampaikan dapil mana yang merupakan dapil pilihan Bapak/Ibu/Saudara-i untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Adakah kesulitan untuk mengetahui daerah pemilihan (dapil) dimaksud? Mohon dijelaskan.
 - c. Di setiap dapil DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2024 selalu disampaikan komposisi hasil Pemilu 2019 lalu. Menurut Bapak/Ibu/Saudara-i apakah bermanfaat? Mohon dijelaskan.
5. Partai politik sebagai peserta pemilu 2024:
 - a. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i sudah mengetahui partai politik mana saja yang menjadi peserta pemilu 2024?
 - b. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i sudah memiliki pilihan partai politik di pemilu 2024? Kalau sudah, mohon dijelaskan. Kalau belum, mengapa?
6. Pilihan pemilih akan dikonversi menjadi kursi:
7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i memahami 1 suara yang diberikan akan sangat berarti bagi partai politik dan calon legislatif peserta pemilu 2024? Mohon dijelaskan.

Bahan Bacaan

- Achmad Zulfikar dan Baharuddin Nur, 2015, *Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Serentak Terhadap Aspek Sosial, Politik, Dan Ekonomi*, makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak yang diselenggarakan oleh Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pengurus Cabang Kota Makassar pada 10 November 2015, hal. 2.
- Andreas Pandiangan, 2017, *Pengantar Ilmu Politik-Suatu Pengantar*, Semarang: UNIKA Soegijapranata
- Andreas Pandiangan, *Akurasi Daftar Pemilih Pilgub 2018 dan Kestabilan Pilkada*, makalah pada Seminar Nasional Tahun 2018 “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”, h. 3, yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Surakarta, 22 September 2018
- Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, (editor), 2019, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum), hal. 189.
- Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022.
- Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022.

Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022.

Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran I dan II

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

BAGIAN 4

PARTISIPASI UMAT DI PEMILU 2024

A. Pengantar

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu) 2024, wujud tindakan politik kebangsaan umat Katolik yakni berpartisipasi dan mewarnai proses dan hasil pemilu 2024. Bagian keempat ini bertujuan mengajak umat Katolik memahami dan mendiskusikan sebagai berikut: 1. 3 konsolidasi bersama, 2. daftar pemilih, 3. kampanye pemilu, 4. Memanfaatkan media sosial, 5. Pemilih yang cerdas, dan 6. Saluran pengaduan. Dari pemahaman diharapkan mematangkan partisipasi umat pada pemilu 2024.

B. Konsolidasi Komitmen, Partisipasi dan Kaderisasi

Partisipasi umat dalam Pemilu 2024 ada dalam kerangka 3 konsolidasi. **Pertama**, konsolidasi komitmen. Merupakan proses berkelanjutan bagi diri umat yang terikat sebagai warga negara berdasarkan Pancasila guna membekali diri melalui pendidikan politik kebangsaan dan pendidikan pemilih menyambut pemilu 2024. **Kedua**, konsolidasi partisipasi. Merupakan tindakan warga negara yang bertanggungjawab akan kelangsungan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan dasar Pancasila menuju terciptanya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Salah satu tindakan di pelaksanaan pemilu 2024 dengan cara:

1. menggunakan hak pilih secara kritis dan cerdas,
2. terlibat menjadi penyelenggara pemilu 2024,
3. terlibat menjadi calon legislatif dan atau eksekutif,
4. terlibat menjadi bagian dari peserta pemilu,
5. terlibat menjadi pemantau,
6. bentuk-bentuk keterlibatan lainnya.

Ketiga, konsolidasi kaderisasi. Merupakan proses yang diikuti umat guna mempersiapkan diri terlibat menjadi penyelenggara pemilu 2024, terlibat menjadi calon legislatif dan atau eksekutif, terlibat menjadi bagian dari peserta pemilu, terlibat menjadi pemantau, bentuk-bentuk keterlibatan lainnya.

C. Daftar Pemilih

Sebagai warga negara Indonesia, sama seperti umat beragama lainnya, umat Katolik yang memenuhi syarat memiliki hak untuk menggunakan hak pilih. Lalu apa syarat dimaksud?

Ada 6 syarat yang harus dipenuhi yakni:

1. Pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
Di pemilu serentak 2024 ada 2 hari pemungutan suara yakni:
 - a. Tanggal 14 Februari 2024 untuk pilpres dan pileg
 - b. Tanggal November 2024 untuk pilkada.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-elektronik, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Namun, perlu diingat bahwa hak pilih tidak otomatis dapat digunakan bila tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih mengatur bahwa Daftar Pemilih terdiri dari 6 jenis yakni:

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.

3. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.
4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
6. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Sejak 12 Februari 2023 hingga 14 Maret 2023 lalu, Pantarlih di seluruh Indonesia telah melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan mendatangi rumah pemilih. Bila telah didatangi maka rumah akan ditemplei tanda bukti seperti pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

Hasil kerja Coklit tersebut sudah dapat diakses melalui :

- a. <https://cekdptonline.kpu.go.id/> dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon pemilih dan atau
- b. Membaca pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang akan disampaikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan di mana WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki domisili sesuai dengan KTP.

Bila tidak menemukan namanya sebagaimana di huruf a dan atau b, maka segera menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai domisili sesuai dengan KTP. Memberikan masukan disesuaikan dengan jadwal seperti pada tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1. Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih

| No. | Program Kegiatan | Jadwal | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|
| | | Awal | Akhir |
| 1 | Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu | | |
| a. | Penyusunan Daftar Pemilih | Jumat, 14 Oktober 2022 | Selasa, 14 Maret 2023 |
| b. | Penyusunan DPS | Selasa, 28 Februari 2023 | Rabu, 5 April 2023 |
| c. | Penyusunan DPSHP | Senin, 24 April 2023 | Jumat, 12 Mei 2023 |
| d. | Penyusunan DPT | Minggu, 21 Mei 2023 | Rabu, 21 Juni 2023 |
| c. | Rekapitulasi dan Pengumuman DPT | Kamis, 22 Juni 2023 | Rabu, 14 Februari 2024 |
| 2 | Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua | | |
| a. | Penyusunan Daftar Pemilih | Jumat, 22 Maret 2024 | Minggu, 24 Maret 2024 |
| b. | Penyusunan DPS | Senin, 25 Maret 2024 | Jumat, 12 April 2024 |
| c. | Penyusunan DPSHP | Senin, 22 April 2024 | Selasa, 23 April 2024 |
| d. | Penyusunan DPT | Rabu, 24 April 2024 | Kamis, 25 April 2024 |
| e. | Rekapitulasi dan Pengumuman DPT | Rabu, 24 April 2024 | Kamis, 25 April 2024 |

Dengan terdaftar calon pemilih di daftar dan data pemilih maka bisa dipastikan dapat menggunakan hak pilih baik di tempat sesuai dengan alamat KTP atau di tempat lain karena beragam alasan. Bila

Dengan terdaftar calon pemilih di daftar dan data pemilih maka bisa dipastikan dapat menggunakan hak pilih baik di tempat sesuai dengan alamat KTP atau di tempat lain

D. Kampanye Pemilu

Kampanye pemilu merupakan bagian penting dari pemilu. Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Untuk itu materi kampanye meliputi:

1. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
2. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dan
3. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Pelaksanaan kampanye di pemilu 2024 memiliki ebrbagai pilihan metode. Pasal 275 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur metode kampanye dalam bentuk:

1. pertemuan terbatas,
2. pertemuan tatap muka,
3. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum,
4. pemasangan alat peraga di tempat umum,
5. media sosial,
6. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet,
7. rapat umum,
8. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon, dan
9. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanya Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber: menara62.com

Gambar 4.2. Kampanye awal Pilpres 2019

Sementara Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat larangan dalam kampanye yakni:

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, -
3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain,
4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat,
5. mengganggu ketertiban umum,
6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain,
7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu,
8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,
9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta,
10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Setelah mencermati apa itu kampanye dan metode kampanye maka dapat dipastikan bahwa kampanye adalah kesempatan bertemunya antara partai peserta pemilu, calon pasangan presiden/wakil presiden, calon legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota) dengan masyarakat khususnya calon pemilih.

Kalau dari sisi partai peserta pemilu, calon pasangan presiden/wakil presiden, calon legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota), tentunya mereka akan menawarkan ideologi, visi, misi, dan program serta rekam jejak selama ini. Tujuannya, agar calon pemilih memilih mereka di pemilu 2024.

Sementara dari sisi calon pemilih, merupakan kesempatan untuk mendengar, berdialog dan mengevaluasi tentang ideologi, visi, misi, dan program serta rekam jejak mereka selama ini, misal dalam kurun waktu 2019-2023. Untuk apa? Sebagai bahan pertimbangan calon pemilih ketika akan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024.

Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye dengan beragam pilihan metode kampanye menjadi penting untuk dimanfaatkan calon pemilih agar memiliki informasi yang cukup sebelum memutuskan memilih di pemilu 2024.

kampanye adalah kesempatan bertemunya antara partai peserta pemilu, calon pasangan presiden/wakil presiden, calon legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota) dengan masyarakat khususnya calon pemilih.

E. Memanfaatkan Media Sosial

Saat ini media sosial (medsos) sebagai bagian komunikasi sosial sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan keseharian kita sebagai umat. Medsos merupakan media daring (dalam jaringan) untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Medsos merupakan salah satu alat komunikasi sosial berbasis internet yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah dan kolaborasi antara komunikator dan komunikan. Hingga saat ini, media sosial meliputi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain.

Salah satu metode kampanye seperti yang disampaikan sebelumnya, adalah medsos. Dari sisi calon pemilih, keberadaan medsos dapat dimanfaatkan guna:

1. mengetahui tawaran ideologi, visi, misi, dan program dari partai peserta pemilu, calon pasangan presiden/wakil presiden, calon legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota)

2. melakukan evaluasi atas pilihan ideologi, visi, misi, kebijakan partai peserta pemilu, calon pasangan presiden/wakil presiden, calon legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota). selama ini, misal di antara 2019-2023.
3. mengetahui rekam jejak (secara sosial, ekonomi, politik) akan calon pasangan presiden/wakil presiden, calon legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota).
4. Informasi lainnya yang dibutuhkan calon pemilih

Guna menjangkau masyarakat dan calon pemilih sudah dapat dipastikan bahwa partai peserta pemilu, calon pasangan presiden/wakil presiden hingga calon legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota) akan menggunakan medsos.

Sebagaimana pemilu/pilkada sebelumnya, bila mengakses medsos, masyarakat atau calon pemilih akan ‘dibanjiri’ begitu banyak informasi di medsos. ‘Banjir’ informasi dan data terkait pemilu 2024 juga membawa berita, informasi dan data yang hoaks. Intinya, menyakinkan calon pemilih untuk memilih kebijakan partai peserta pemilu, calon pasangan presiden/wakil presiden, calon legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota) di pemilu 2024.

Tawaran yang demikian banyak dan guna memenuhi kebutuhan calon pemilih akan informasi partai politik dan pasangan calon presiden/wakil presiden dan calon legislatif maka diperlukan langkah bijak bermedsos. Terkait dengan hal tersebut Kominfo-Japelidi-Siberkreasi menawarkan langkah bijak bermedsos seperti di tabel 4.2.

Tabel 4.2. Kemampuan Literasi Digital Japelidi

| No | Kemampuan | Artinya |
|----|------------|---|
| 1 | Mengakses | Kompetensi dalam mendapatkan informasi dengan mengoperasikan media digital |
| 2 | Menyeleksi | Kompetensi dalam memilih dan memilah berbagai informasi dari berbagai sumber yang diakses dan dinilai dapat bermanfaat untuk pengguna media digital |
| 3 | Memahami | Kompetensi memahami informasi yang sudah diseleksi sebelumnya |

| No | Kemampuan | Artinya |
|----|------------------|--|
| 4 | Menganalisis | Kompetensi menganalisis dengan melihat plus minus informasi yang sudah dipahami sebelumnya |
| 5 | Memverifikasi | Kompetensi melakukan konfirmasi silang dengan informasi sejenis |
| 6 | Mengevaluasi | Kompetensi dalam mempertimbangkan mitigasi resiko sebelum mendistribusikan informasi dengan mempertimbangkan cara dan platform yang akan digunakan |
| 7 | Mendistribusikan | Kompetensi dalam membagikan informasi dengan mempertimbangkan siapa yang akan mengakses informasi tersebut |
| 8 | Memproduksi | Kompetensi dalam menyusun informasi baru yang akurat, jelas, dan memperhatikan etika |
| 9 | Berpartisipasi | Kompetensi untuk berperan aktif dalam berbagi informasi yang baik dan etis melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi daring Lainnya |
| 10 | Berkolaborasi | Kompetensi untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat dan etis dengan bekerjasama pemangku kepentingan lainnya |

Guna memerangi hoax atau berita bohong, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyediakan layanan Chatbot Anti Hoaks. Chatbot Anti Hoaks adalah program komputer yang dirancang untuk menjawab setiap pertanyaan publik mengenai informasi yang masih diragukan kebenarannya. Hal yang sama dilakukan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia melalui <https://turnbackhoax.id>. Untuk itu, bila menerima dan atau menemukan berita, informasi dan data terkait dengan pemilu 2024 yang meragukan lebih baik lebih baik melakukan verifikasi dan evaluasi dengan pihak-pihak yang mengetahui kepastian perihal berita, informasi dan data atau ke anti hoaks kominfo atau ke <https://turnbackhoax.id>.

F. Pemilih Yang Cerdas

Partisipasi politik umat di Pemilu 2024 sebagai warga negara yang bertanggungjawab akan kelangsungan dan kemajuan negaranya, seyogyanya dibangun atas prinsip sebagai berikut:

1. Pemilu sebagai sarana demokrasi guna membangun peradaban politik yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi keberagaman masyarakat dari sisi sosiologis, budaya dan politik.
2. Pemilu sebagai sirkulasi elit politik (eksekutif dan legislatif) secara damai. Artinya, pemilu merupakan kesempatan pemilih untuk menilai dan menjatuhkan pilihan kepada calon elit politik berdasarkan kepentingan pemilih dan masyarakat luas.
3. Pemilu juga sebagai kesempatan calon elit politik (eksekutif dan legislatif) untuk menarik simpatik dan memperoleh dukungan dari pemilih melalui penawaran visi, misi dan program yang tidak dapat dilepaskan proses membangun kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Proses menarik simpatik dan memperoleh dukungan dilakukan secara beradab.

Atas dasar pemahaman prinsip pemilu tersebut di atas maka partisipasi politik umat dimaknai atas beberapa hal yakni:

1. Pemilu 2024 sebagai pemilu serentak merupakan sinergi proses pemilu legislatif dan pilpres. Sinergi mencakup kaitan koalisi parpol, proses kampanye hingga kemungkinan hasil pemilu itu sendiri. Pemahaman demikian akan mendorong partisipasi aktif umat menggunakan hak pilih dan mengawal hasil pemilu.
2. Aktif mengecek apakah telah terdaftar di DPT Pemilu 2024 (telah tersedia di kantor kelurahan/desa) atau mengecek melalui <https://cekdpdtonline.kpu.go.id/>.
3. Mengetahui tawaran ideologi, program partai dan tawaran program caleg
4. Mengetahui tentang rekan jejak calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di dapil masing-masing.
5. Mengetahui koalisi partai politik pengusung pasangan calon serta memahami tawaran program Calon Presiden/Wakil Presiden
6. Memilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang menjamin tegaknya dan dapat mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika demi kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia.

7. Memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menjamin tegaknya dan dapat mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika demi kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia.
8. Menolak segala bentuk transaksi dan politik uang agar memilih partai politik/calon tertentu.
9. Terlibat secara langsung menjadi saksi peserta pemilu (parpol, DPD), penyelenggara pemilu di TPS (KPPS dan Pengawas TPS).
10. Terlibat dalam pengawasan pemungutan dan rekapitulasi suara di TPS terdekat guna memastikan tidak ada pelanggaran dan kesalahan administrasi pemilu.

G. Saluran Pengaduan

Agar keterlibatan umat sebagai pemilih di pemilu 2024 dapat diwujudkan maka Satuan Tugas (Satgas) Pemilu 2024 Keuskupan Agung Semarang (KAS) menyediakan saluran pengaduan. Tujuannya, agar hak dan kepedulian pemilih akan pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengaduan terkait dengan daftar pemilih, kampanye dan hal-hal lain terkait dengan mewujudkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di pemilu 2024. Pengaduan yang terverifikasi akan diteruskan ke penyelenggara pemilu 2024 di tingkat lokal (KPU/Bawaslu) dan pihak-pihak terkait.

Mekanisme pengaduan sebagai berikut:

1. Umat sebagai pengadu menghubungi nomor akun WA di **0822-2008-2702**.
2. Admin WA akan mengirimkan formulir pengaduan ke pengadu
3. Pengadu mengisi formulir secara jelas dan lengkap. Kerahasiaan pengadu akan dijaga.
4. Setelah mengisi formulir pengaduan, pengadu diharapkan mengirimkan kembali
5. Bidang Advokasi Satgas Pemilu 2024 Keuskupan Agung Semarang (KAS) akan melakukan verifikasi pengaduan. Bila belum lengkap, pengadu akan dihubungi kembali.

6. Setelah lengkap maka Bidang Advokasi Satgas Pemilu 2024 Keuskupan Agung Semarang (KAS) akan meneruskan ke penyelenggara pemilu 2024 di tingkat lokal (KPU/Bawaslu) dan pihak-pihak terkait.
7. Hasil respon dari penyelenggara pemilu 2024 di tingkat lokal (KPU/Bawaslu) dan pihak-pihak terkait akan disampaikan ke pihak pengadu.

H. Aktivitas Pendalaman

Aktivitas pembelajaran bertujuan untuk mengkonfirmasi pengetahuan, pemahaman pembaca akan materi: 3 konsolidasi, daftar pemilih, kampanye, pemilih yang cerdas dan saluran pengaduan. Harapannya, dengan terbentuknya pengetahuan dan pemahaman pembaca akan materi di bagian ke 4 ini maka proses pendidikan pemilih dapat dialami hingga menumbuhkan kesadaran menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Aktivitas pembelajaran dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna modul ini. Sementara hal-hal yang perlu dikonfirmasi antara lain seperti:

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i yang memenuhi syarat sebagai pemilih sudah melakukan pengecekan apakah sudah terdapat atau belum terdaftar di <https://cekdptonline.kpu.go.id/> ?
 - a. Bila sudah terdaftar, bisakah ditunjukkan buktinya?
 - b. Bila belum terdaftar, apakah sudah melaporkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan sesuai dengan KTP Bapak/Ibu/Saudara-i? Bagaimana hasilnya? Adakah kendala?
2. Bila ada waktu untuk mengikuti kampanye, dari 9 metode kampanye, metode kampanye apa yang akan Bapak/Ibu/Saudara-i ikuti?
3. Bila saat kampanye dan menjelang hari pemungutan suara Bapak/Ibu/Saudara-i menemukan praktek-praktek politik uang dan pelanggaran kampanye:
 - a. Apakah Bapak/Ibu/Saudara-i membiarkan saja demi 'kepentingan bersama'?
 - b. Bila tidak membiarkannya, tindakan apa saja yang hendak dilakukan?

Bahan Bacaan

- A.M.W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta: Centre For Strategic and International Studies.
- Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah,(editor), *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Notonagoro-Prof. Drs. SH, 1962, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih
- Santi Indra Astuti, E. Nugrahaeni Prananingrum (editor), 2021, *Modul Budaya Bermedia Digital*, Jakarta, Kominfo-Japelidi-Siberkreasi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum